

**PEMENUHAN HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI  
BUKU BERSEGEL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**(Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**FADHILA RAHMATIKA**  
**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**  
**NIM : 121310063**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**DARUSSALAM - BANDA ACEH**  
**2018 M / 1439 H**

**PEMEMUHAN HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU  
BERSEGEL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**FADHILA RAHMATIKA**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM : 121 310 063


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA**  
NIP. 195605131981031005

Pembimbing II,

13/10/2019  


**Dr. Bismil Khalidin, S.Ag., M.Si**  
NIP. 197209021997031001

**PEMENUHAN HAK *KHIYAR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU  
BERSEGEL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 12 Januari 2018 M  
24 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Prof. Dr. Iskandar Usman, MA  
NIP. 195605131961031005

Sekretaris,



Zaivad Zubaidi, MA  
NIP. -

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag  
NIP. 196011191990121001

Penguji II,



Husni A. Jalil, S.HI., MA  
NIP. -

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadhila Rahmatika  
NIM : 121310063  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Januari 2018  
Yang Menyatakan



  
(Fadhila Rahmatika)



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadhila Rahmatika  
NIM : 121310063  
Prodi : HES  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Januari 2018  
Yang Menyatakan



  
(Fadhila Rahmatika)

## ABSTRAK

Nama : Fadhila Rahmatika  
Nim : 121310063  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Pemenuhan Hak *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)  
Tanggal Munaqasyah : 12 Januari 2018 M/24 Rabiul Akhir 1439 H  
Tebal Skripsi : 73 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, Ma  
Pembimbing II : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

Kata Kunci : *Khiyār* dan *Buku Bersegel*

Buku merupakan suatu kebutuhan penting saat ini, terutama bagi kalangan pelajar. Peran buku sebagai jendela dunia memang sangat berpengaruh terhadap minat membaca yang terus meningkat. Di Banda Aceh, terdapat beberapa toko buku yang melarang membuka segel buku agar kondisinya tetap terjaga, namun hal ini dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap pembeli. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas permasalahan pokok yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh, serta bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik *interview* dan observasi. Data diperoleh dari wawancara dengan penjual buku pada toko buku di Banda Aceh, setelah itu penulis menganalisisnya menggunakan metode yang bersifat studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh ada pihak toko buku yang membolehkan membuka segel dan ada yang tidak, bergantung kepada jenis buku dan kebijakan penjual. Pemenuhan hak-hak pembeli yaitu dengan membolehkan pengembalian buku apabila terdapat cacat dan memberikan tenggang waktu pengembalian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh telah diterapkan, namun belum semua toko buku melaksanakannya secara sempurna sesuai dengan aturan dalam Fiqh Muamalah. Pemberian segel pada buku tidak dilarang dalam Islam, dengan syarat hak-hak pembeli seperti hak *khiyār* tidak dihilangkan dan tetap harus diberlakukan, karena ada atau tidak adanya hak *khiyār* tidak secara mutlak dilihat dari ada atau tidak adanya penyegelan buku. Selain itu, sebaiknya *khiyār* dilaksanakan secara sempurna, tidak hanya memberlakukan beberapa jenis *khiyār* saja.

## KATA PENGANTAR

---

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT, karena dengan berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam tidak lupa penulis sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW. beserta para sahabatnya, karena berkat jasa beliau kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan jauh dari kebodohan. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh karena itu, penulis menulis sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pemenuhan Hak *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)”**.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing II, karena dalam kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum juga senantiasa menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag beserta stafnya, kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), kepada Sekretaris Prodi HES Bapak Edi Darmawijaya, M.Ag dan penasehat akademik Bapak Israr Hirdayadi, Lc., MA yang selalu memberikan kemudahan pada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga membantu penulis dalam studi sejak awal semester hingga akhir. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen dan seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mengajar dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada keluarga tercinta, terutama kepada Ayahanda M. Dja'far Ibrahim dan Ibunda Sabriah Ramli, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan dari awal perkuliahan hingga akhir. Serta rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada anggota keluarga lainnya Nur Dina Mustaqima, S.Pd, Fakhrizal Fahmi, S.Hi, Nur Aina Fakhрина, S.H, dan Nashrullah, S.Pd, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih yang tulus juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nurun Nisa, Nona Rahma Dona, Dian Rahayu, Maya Sari, Muhammad Luthfi Husma, Roy Misrian, Nubuwat Farhan, Maya Ananda, Muhammad Aulia, Maizia Kiramul Fajri, Khayatul Wardani, serta teman-teman angkatan 2013 lainnya atas kebersamaan dan motivasi dari awal perkuliahan hingga sekarang.

Meskipun banyak bantuan dari pihak lain, bukan berarti skripsi ini dianggap telah sempurna, sebaliknya skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Tiada harapan yang paling mulia selain permohonan penulis kepada Allah SWT agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada

penulis dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal.  
Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, 5 Desember 2017

Penulis

**Fadhila Rahmatika**  
**NIM: 121310063**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a

◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِيْ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِيْ / ◌ِْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ِيْ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

### **Catatan:**

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU :PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	6
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB DUA :KAJIAN TEORITIS TENTANG <i>KHIYĀR</i></b>	
2.1. Pengertian dan Landasan Hukum <i>Khiyār</i>	
2.4.1. Pengertian <i>khiyār</i> .....	18
2.4.2. Landasan hukum <i>khiyār</i> .....	20
2.2. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	24
2.3. Pengaruh <i>Khiyār</i> terhadap Akad Jual Beli .....	33
2.4. Berakhirnya <i>Khiyār</i> .....	34
2.6. Hikmah <i>Khiyār</i> dalam Muamalah .....	38
<b>BAB TIGA :PEMENUHAN HAK <i>KHIYĀR</i> DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL PADA TOKO BUKU DI BANDA ACEH</b>	
3.1. Gambaran Umum Praktek Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh.....	42
3.2. Pemenuhan Hak-Hak Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh.....	50
3.3. Relevansi Hak <i>Khiyār</i> dalam Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh.....	54
<b>BAB EMPAT :PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	68
4.2 Saran-saran .....	69
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya adalah diperbolehkannya melakukan setiap kegiatan selama tidak menimbulkan mudarat bagi dirinya dan lingkungannya. Asal hukum dari setiap perbuatan dalam muamalah adalah boleh (*ibāhah*) kecuali apabila terdapat dalil yang jelas menerangkan keharamannya.<sup>1</sup> Sesuatu yang dibolehkan tentu saja mengandung hikmah dan alasan yang dapat diterima akal sehat.

Melakukan perdagangan (jual beli) merupakan suatu praktek muamalah yang lazim terjadi sejak zaman dahulu. Jual beli dalam Islam, bermakna pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>2</sup> Suatu akad jual beli dikatakan sah apabila terpenuhi segala rukun dan syaratnya. Syarat sah jual beli salah satunya yaitu jual beli tersebut harus terhindar dari cacat seperti barang tersebut tidak jelas, baik jenis, kualitas, kuantitas, harga, maupun jual beli tersebut mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang menyebabkan jual beli menjadi rusak.<sup>3</sup> Suatu perbuatan muamalah diharamkan apabila di dalamnya terdapat tiga unsur, yaitu: kebohongan dan kepalsuan, kecurangan dan tipu muslihat, serta *ribā*.<sup>4</sup>

Pertentangan kehendak antara pihak penjual dan pembeli sering terjadi dalam transaksi jual beli. Maka untuk dapat memelihara kepentingan masing-masing pihak, perlu adanya norma yang mengatur agar tidak merenggut hak-hak orang lain. Dalam Fiqh

---

<sup>1</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), Jilid I, hlm.13.

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhal-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), Jilid III, hlm. 92-93.

<sup>3</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125.

<sup>4</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm. 32.

Muamalah, apabila dilihat dari segi objek hak, seorang pembeli memiliki hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak pembeli terhadap barang yang dibelinya dan hak *khiyār*.<sup>5</sup>

*Khiyār* yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>6</sup> Tujuan utama diberlakukannya *khiyār* adalah untuk menjamin kerelaan dan kepuasan para pihak yang melakukan transaksi jual beli sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai dalam suatu transaksi dapat tercapai dengan baik.<sup>7</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ayyub, Rasulullah SAW bersabda:

عن أيّوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: البَّيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَر، وَرَبِّمَ أَوْ قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.  
(رواه البخاري)

Artinya: Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, “Penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyār*) selama keduanya belum berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang satunya ‘pilihlah’.” Dan mungkin ia mengatakan, “atau yang terjadi adalah jual-beli *khiyār*.” (HR. Bukhari)

Adapun apabila suatu akad berakhir karena ketidaksesuaian barang, pembeli berhak untuk *khiyār*. Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyār* harus dilakukan perjanjian di awal, namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyār* merupakan hak yang melekat dalam akad, maka dari itu hak *khiyār* tetap ada meskipun tidak dinyatakan jelas di awal akad.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.97-98.

<sup>8</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bā ri, Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukharī*, (terj. Amiruddin), Jilid XII, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hadis ke 2109, hlm.125.

<sup>9</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PENA, 2010), hlm. 60.

Pada abad moderen yang serba praktis ini *khiyār* masih tetap diterapkan, hanya saja tidak disebutkan secara langsung kata *khiyār*, akan tetapi menggunakan bahasa lain yang lebih mudah dipahami masyarakat, misalnya “teliti sebelum membeli”. Ini bermakna bahwa pembeli diberi kebebasan untuk memilih dengan hati-hati dan cermat ketika membeli sehingga ia benar-benar merasa puas dengan pilihannya. Dalam hal ini, penjual juga tidak boleh menutup-nutupi segala informasi yang ingin diketahui pembeli mengenai objek barang tersebut.

Fakta yang terjadi pada toko buku di kawasan Banda Aceh saat ini yaitu terdapat beberapa toko buku yang melarang membuka segel buku. Buku-buku tersebut dibungkus dalam sampul plastik transparan dan pembeli dilarang membuka segel tersebut. Apabila diamati dari satu sisi, hal ini sangat membantu penjual dalam mengurangi resiko kerugian. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan penjual melarang membuka segel plastik adalah agar kondisi buku dapat terjaga dari berbagai pengaruh eksternal seperti kerusakancover dan halaman buku, menghindari buku agar tidak terlihat lusuh, dan hal lainnya yang dapat mengurangi nilai material buku tersebut.<sup>10</sup> Namun dari sisi yang lain, praktek yang demikian dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian terhadap pembeli. Hal ini karenatujuan utama pembeli adalah untuk memperoleh ketepatan referensi, kesesuaian isi buku serta mendapatkan kepuasan.<sup>11</sup>

Umumnya penjelasan mengenai abstrak sebagai gambaran umum isi sebuah buku yang dicantumkan pada bagian belakang buku, tidak sepenuhnya mewakili isi buku.<sup>12</sup> Penjelasan pada abstrak tersebut juga merupakan salah satu bagian dari promosi sebuah buku, sehingga tidak heran apabila bahasa yang digunakan pada bagian abstrak dapat

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Muksal (pemilik Toko Buku Media Buku), di Darussalam, Banda Aceh, pada 12/10/2016.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Nurun Nisa, pembeli buku pada toko buku di Banda Aceh, pada 10/10/2016.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ira Marlita, pembeli buku pada toko buku di Banda Aceh, pada 10/10/2016.

menarik minat pembeli. Hal ini dianggap sebagai alternatif yang ditawarkan penjual sebagai ganti tidak dibolehkannya membuka segel buku. Maksudnya adalah pembeli tidak harus membuka segel buku untuk menemukan informasi mengenai isi sebuah buku, akan tetapi cukup hanya dengan membaca penjelasan pada abstrak saja.

Larangan membuka segel secara tidak langsung telah membatasi hak-hak pembeli. Ruang gerak pembeli seakan-akan dipersempit untuk melihat dan menemukan informasi mengenai buku yang akan dibelinya. Selain itu penjual bahkan tidak menyediakan buku yang serupa untuk dilihat pembeli sebagai *sample*. Menurut keterangan yang diberikan oleh pekerja pada salah satu toko buku di Banda Aceh, bahwa jenis buku yang dibolehkan membuka segel hanya jenis buku tiruan saja, sedangkan buku asli tidak dibolehkan membuka segel. Pengembalian buku dapat dilakukan apabila terdapat cacat fisik seperti halaman buku sobek maupun kurangnya halaman buku, sementara pengembalian tidak dibolehkan dalam hal ketidaktepatan isi.<sup>13</sup> Sangat disayangkan praktek-praktek yang demikian sudah sangat lazim terjadi saat ini.

Pada prinsipnya, mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan jual beli yang objeknya tidak dapat dilihat, akan tetapi menurut Syafi'i apabila objeknya pernah dilihat dan sesuai dengan gambaran maka jual belinya sah.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Hanafijual beli yang objeknya tidak dapat dilihat karena tidak berada di tempat akan menjadi sah apabila objek tersebut milik sendiri (milik penjual) dan dapat diberi penjelasan terhadap objek yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Kejelasan mengenai suatu barang perlu diketahui oleh pembeli karena objek jual beli berupa buku, memiliki spesifikasi dan kualitas yang berbeda-beda. Pembeli harus

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Arif (pekerja pada Toko Buku El-Risalah), di Darussalam, Banda Aceh, pada 12/10/2016

<sup>14</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 63.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 64.

memastikan sendiri bahwa barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Dengan memeriksa langsung, pembeli dapat mengetahui secara jelas kondisi buku serta dapat menilai kualitas dari buku tersebut, sehingga tidak ada pembeli yang merasa terenggut haknya. Perlu diketahui bahwa Islam sangat menentang kezaliman dan menjunjung tinggi keadilan khususnya dalam semua jenis muamalah, karena hal ini merupakan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang paling esensial.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa kasus transaksi jual beli buku bersegel tersebut mengandung masalah karena bertentangan dengan kaedahyang semestinya. Selain itu praktek yang demikian sudah lazim terjadi di sejumlah toko buku. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan transaksi jual beli buku bersegel ini. Penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut sebagai skripsi dengan judul: “**Pemenuhan Hak *Khiyār* dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dalam rumusan masalah ini, penulis mengajukan dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

---

<sup>16</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm. 29.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh.

#### 1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul tulisan ini, maka perlu adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Hak *khiyār*
2. Transaksi jual beli
3. Buku bersegel
4. Perspektif
5. Fiqh Muamalah

##### Ad. 1. Hak *khiyār*

Istilah hak *khiyār* terdiri atas dua kata, yaitu kata hak dan *khiyār*. Hak berasal dari bahasa Arab *ḥaq*, yang mempunyai arti milik, ketetapan dan kepastian.<sup>17</sup> Sedangkan *khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Seperti pengertian yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya, secara terminologi *khiyār* didefinisikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak.<sup>18</sup> Sedangkan

---

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 1.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

pendapat lain menyebutkan bahwa *khiyār* adalah hak yang melekat pada setiap transaksi yang boleh berlaku hak *khiyār*.<sup>19</sup>

Jadi yang penulis maksud dengan hak *khiyār* ialah suatu ketetapan syarak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bagi salah satu atau kedua belah pihak yang sebelumnya telah sepakat melakukan transaksi disebabkan oleh hal-hal tertentu.

#### Ad. 2. Transaksi jual beli

Istilah transaksi jual beli terdiri atas tiga kata, yaitu kata transaksi, jual, dan beli. Transaksi dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak, pelunasan (pemberesan) pembayaran (seperti di bank).<sup>20</sup> Transaksi dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang dapat mengikat dua belah pihak atau lebih mengenai suatu kegiatan tertentu yang menimbulkan hubungan timbal balik antara keduanya.

Kata jual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diberi dua makna. Pertama sebagai kata kerja yaitu menjual, yang diartikan dengan berdagang sesuatu, berpencaharian menjual sesuatu, sedangkan yang kedua yaitu berjual-beli yang diberi arti berniaga atau berdagang.<sup>21</sup> Kata beli dalam KBBI juga diartikan sebagai kata kerja yaitu membeli.<sup>22</sup> Adapun gabungan dari kedua kata tersebut (jual beli) dalam KBBI diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli.<sup>23</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>24</sup> Secara istilah, jual beli adalah suatu

---

<sup>19</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 61.

<sup>20</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media), hlm. 852.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 344.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 344.

<sup>24</sup>Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 111.

perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menyerahkan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syarak.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli merupakan suatu kesepakatan mengenai kepemilikan barang yang diperjualbelikan dari satu pihak kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan syarak atas dasar saling rela.

#### Ad. 3. Buku bersegel

Istilah buku bersegel terdiri atas dua kata, yaitu buku dan bersegel. Kata buku dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa helai kertas terjilid berisi tulisan untuk dibaca atau yang kosong untuk ditulis.<sup>26</sup> Segel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan tera/cap/materai, sedangkan bersegel berarti memakai segel.<sup>27</sup> Namun kata segel yang dimaksud peneliti dalam penulisan karya ilmiah ini tidak bermakna tera/cap/materai, melainkan hanya makna konotasi (kiasan) saja. Maksud dari “buku bersegel” di sini yaitu buku yang diberi penutup pada bagian luarnya dengan menggunakan sampul plastik transparan sehingga seseorang terhalang untuk melihat isi buku.

#### Ad. 4. Perspektif

Kata perspektif memiliki dua arti, yaitu:

1. Sudut pandang, pandangan.<sup>28</sup>
2. Melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

<sup>26</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia....*, hlm. 146.

<sup>27</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008), Cetakan 3, hlm.762-763.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm.656.

Perspektif yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah sudut pandang atau pandangan. Maka dari itu, maksud dari judul ini adalah pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel dilihat dari sudut pandang atau pandangan Fiqh Muamalah.

#### Ad. 5. Fiqh Muamalah

Istilah Fiqh Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu kata fiqh dan kata muamalah. Fiqh dalam bahasa Arab berarti paham, pengetahuan. Fiqh menurut pendapat ahli-ahli hukum Islam ialah pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf secara terinci berdasarkan dalil-dalil dari Alquran dan sunnah dengan cara *istinbāṭal-ahkām*, yakni penggalian, penjelasan dan penerapan hukum.<sup>30</sup> Muamalah yaitu hukum-hukum syarak yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli.<sup>31</sup>

Dari pengertian yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Fiqh Muamalah yaitu hukum-hukum syarak yang bersifat praktis, yang mengatur mengenai tindakan manusia dengan manusia lainnya dalam hal keduniaan (keperdataan) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.

### 1.5 Kajian Pustaka

Penulis dalam skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli buku yang bersegel pada toko buku di Banda Aceh dengan fokus kajian terhadap pemenuhan hak *khiyār* menurut perspektif Fiqh Muamalah. Pengkajian terhadap konsep *khiyār* akan memberi pengaruh terhadap transaksi jual beli tersebut dalam memenuhi hak-hak pembeli. Tulisan

---

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1062.

<sup>30</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 2.

<sup>31</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 2.

dengan judul karya ilmiah ini, sejauh yang penulis ketahui belum pernah ada yang membahas. Adapun beberapa skripsi yang penulis anggap berkaitan yaitu sebagai berikut:

Skripsi Muhammad Asnaullah tahun 2012 dengan judul “*Khiyār Syaraṭ* dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm).<sup>32</sup> Permasalahan yang dipaparkan dalam skripsi tersebut adalah mengenai pendapat Ibnu Hazm terhadap hukum *khiyār syaraṭ* dalam akad jual beli dan metode *istinbāṭ* hukum Ibnu Hazm terhadap penetapan kedudukan *khiyār syaraṭ* dalam jual bel. Tujuannya adalah untuk dapat mengetahui kedudukan *khiyār syaraṭ*, argumentasi dan dalil Ibnu Hazm terhadap *khiyār syaraṭ* serta relevansi pendapat Ibnu Hazm dengan konteks ekonomi moderen.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, Ibnu Hazm berpendapat bahwa mensyaratkan waktu *khiyār*, baik satu jam, satu hari, tiga hari atau lebih, hukumnya *bāṭil*. Menurutnya, syarat tersebut tidak terdapat dalam Alquran dan sunnah. Mengenai hadis yang menceritakan tentang penipuan dalam jual beli, Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak *khiyār* hanya ada bagi yang mengucapkan “tidak ada penipuan” ketika berakad, sedangkan yang tidak mengucapkannya tidak berlaku hak *khiyār* meskipun mengucapkan kata-kata yang memiliki makna serupa. Apabila ditinjau dari konteks ekonomi moderen, larangan yang mensyaratkan *khiyār* telah sesuai dengan kondisi tersebut, namun keharusan mengucapkan kata “tidak ada penipuan” tidak sesuai dengan konteks ekonomi moderen.

Skripsi Devi Mawarni tahun 2011 dengan judul “Konsep *Khiyār* dalam Akad Jual Beli *Salam* pada Masa Moderen Menurut Perspektif Hukum Islam”.<sup>33</sup> Penelitian ini membahas mengenai jual beli dalam bentuk *salam* seperti memesan barang untuk dibeli

---

<sup>32</sup>Muhammad Asnaullah, “*Khiyār Syaraṭ* dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 61-62.

<sup>33</sup>Devi Mawarni, “Konsep *Khiyār* dalam Akad Jual Beli *Salam* pada Masa Moderen Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011, hlm. 65-66.

melalui media *online*, telepon dan katalog. Jual beli dengan cara ini dapat terjadi karena prosesnya memudahkan pembeli dalam berbelanja. Pembeli dapat mengetahui kriteria dan kualitas barang yang diinginkannya hanya dengan mencari informasi yang ditampilkan atau diberikan oleh penjual melalui media *online*, telepon maupun katalog.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep *khiyār* dalam akad jual beli *salam* masa moderen memiliki perbedaan dengan akad jual beli *salam* pada masa klasik. Pada jual beli *salam* masa moderen konsep *khiyār* tetap diberlakukan, namun hanya jenis *khiyār 'aib* dan *khiyār syaraṭ* saja, sedangkan *khiyār majlis* tidak diberlakukan karena tidak memungkinkan menyangkut jarak yang jauh serta singkatnya jangka waktu pemesanan barang. Pada masa klasik ketiga bentuk *khiyār* tersebut dapat diberlakukan dalam jual beli *salam* karena saat melakukan transaksi, penjual dan pembeli bertemu langsung di tempat akad. Dalam tulisan skripsi ini juga dibahas tentang jaminan dalam akad jual beli *salam* pada masa moderen menurut hukum Islam bahwa hukumnya adalah wajib. Alasannya yaitu jaminan bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang dipesan pembeli telah sesuai, tidak terdapat cacat dan tidak adanya unsur penipuan yang merugikan.

Skripsi Romi Saputri tahun 2012 dengan judul “Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda dalam Konsep *Khiyār Syaraṭ* (Studi Kasus pada PT Lambarona Sakti Aceh Besar)”.<sup>34</sup> Skripsi ini membahas mengenai pelayanan yang diberikan produsen PT Lambarona Sakti Aceh Besar yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor bermerek honda kepada konsumennya dalam bentuk garansi. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui implementasi garansi purna jual sepeda motor honda pada PT Lambarona Sakti Aceh Besar dan relevansinya dengan konsep *khiyār syaraṭ*.

---

<sup>34</sup>Romi Saputri, “Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda dalam Konsep *Khiyār Syaraṭ* (Studi Kasus pada PT Lambarona Sakti Aceh Besar) (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012, hlm. 62-63.

Hasil dari penelitian pada PT Lambarona Sakti Aceh Besar bahwa garansi diberikan selama tiga tahun atau 30.000 (tiga puluh ribu) KM pada mesin, sedangkan untuk rangka dan sistem kelistrikan diberi jangka waktu selama satu tahun atau 10.000 (sepuluh ribu) KM. Relevansi konsep *khiyār syaraʿ* dalam pelaksanaan garansi purna jual ini belum sepenuhnya memberikan hak *khiyār (khiyār syaraʿ)* kepada konsumen untuk mendapat ganti rugi terhadap kerusakan sepeda motor. Garansi pada objek mengandung unsur ketidakjelasan (*garar*), karena pembeli masih menanggung biaya sendiri pada perbaikan sepeda motor yang seharusnya ditanggung oleh pihak perusahaan seperti yang telah tertulis pada surat/buku garansi.

## 1.6 Metode Penelitian

Padapenulisan suatukarya ilmiah diperlukan data yang lengkap dan objektif. Selain itu, karya ilmiah harus mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>35</sup> Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>36</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>37</sup> Pada dasarnya

---

<sup>35</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 4.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005. hlm. 23.

penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai transaksi jual beli buku besegel pada toko buku di Banda Aceh, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan konsep *khiyār*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data-data dari sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>39</sup> Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu pustaka dan lapangan.

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunjungi langsung toko buku di Banda Aceh untuk melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku, artikel-artikel, media masa, internet, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian hukum empiris ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah *interview* (wawancara) dan observasi (pengamatan). Dalam melakukan wawancara, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yang diajukan kepada penjual buku di

---

<sup>38</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 33.

<sup>39</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), hlm.24.

toko buku kawasan Banda Aceh dan para pembeli. Dari 26 toko buku yang terdapat di Banda Aceh, beberapa toko buku yang penulis kunjungi untuk melakukan penelitian yaitu Toko Buku Taufiq, Toko Buku El-Risalah, Toko Buku Pin Media, Toko Buku Amanah, Toko Buku Media Buku, dan Toko Buku Efendi. Sedangkan wawancara dengan pembeli yaitu dengan Nurun Nisa, Farhan, Ferawati, Ira Marlita, dan Akhyar. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang suatu keadaan dan merupakan pembantu utama dari teknik observasi.<sup>40</sup>

Observasi yaitu, pengamatan oleh peneliti secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>41</sup> Melalui observasi penulis dapat memperoleh informasi dan pandangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi, melihat langsung transaksi jual beli buku yang dilakukan penjual dalam hal pemenuhan hak *khiyār* terhadap pembeli.

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis akan mengolah dan menganalisis data tersebut menggunakan metode yang bersifat studi kasus yaitu penelitian intensif mengenai unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap, cermat, dan terorganisasi dengan baik mengenai urutan peristiwa. Data yang didapat dari hasil wawancara dan observasi kemudian dikaji dengan teori yang sebenarnya. Penulis dapat melihat apakah praktek yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan teori atau belum, sehingga penulis akan mendapatkan hasil dari sebuah penelitian.

Untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2014. Sedangkan terjemahan untuk ayat-ayat Alquran berpedoman pada Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Alquran

---

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 100.

<sup>41</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

Departemen Agama RI.

## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman karya tulis ini, penulis membagi gambaran umum mengenai empat bab tersebut yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang kajian teoritis hak *khiyār* yang terdiri atas lima pokok bahasan meliputi pengertian dan landasan hukum hak *khiyār*, macam-macam hak *khiyār*, pembahasan khusus mengenai *khiyār syaraʿ* dan *khiyār 'aib*, pengaruh *khiyār* terhadap akad, dan yang terakhir pembahasan mengenai berakhirnya hak *khiyār*.

Bab tiga membahas tentang pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh yang terdiri atas tiga pokok bahasan. Pembahasan pertama membahas mengenai gambaran umum praktek jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh. Pembahasan kedua membahas tentang pemenuhan hak *khiyār* dalam transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh. Selanjutnya pada bahasan ketiga membahas mengenai relevansi hak *khiyār* dalam perspektif Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh.

Bab empat merupakan bab penutup dari skripsi ini. Pada bab terakhir ini penulis menjelaskan hasil berupa kesimpulan dari karya ilmiah dan juga mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait untuk kemajuan ke depan yang lebih baik.

## **BAB DUA KAJIAN TEORITIS TENTANG HAK *KHIYĀR***

## 2.1. Pengertian dan Landasan Hukum *Khiyār*

Islam mensyariatkan *khiyār* untuk memenuhi berbagai kepentingan dalam transaksi jual beli, karena tujuan utamanya adalah untuk menjaga kemashlahatan, kerelaan dan melindungi kedua belah pihak dari segala kemungkinan terjadinya bahaya. Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai *khiyār* dan penerapannya, ada baiknya dipahami terlebih dahulu pengertian dan landasan hukum pensyariaan hak *khiyār*.

### 2.1.1. Pengertian hak *khiyār*

Kata hak dan *khiyār* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata hak dalam bahasa Arab *al-ḥaqq*. Dalam terminologi fiqh, terdapat beberapa pengertian hak yang dikemukakan oleh para ulama. Nasrun Harun mengutip beberapa pengertian hak yang diberikan oleh para ulama, di antaranya yaitu Syaikh Ali al-Khafif, tokoh fiqh Mesir yang mengemukakan bahwa hak merupakan suatu kemaslahatan yang diperoleh secara syarak. Mustafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syarak suatu kekuasaan. Tokoh ulama fiqh lain yaitu Ibnu Nujaim (tokoh fiqh Hanafi) menyebutkan hak merupakan suatu kekhususan yang terlindungi.<sup>42</sup>

Sedangkan kata *khiyār* berasal dari kata *ikhtāra-yakhtāru* yang bermakna memilih, dan *khiyār* berarti pilihan.<sup>43</sup> Definisi *khiyār* secara terminologi menurut Sayyid Sabiq ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli).<sup>44</sup>

Para *fuqahak* mendefinisikan *khiyār* sebagai suatu hak yang diberikan kepada para pihak yang berkontrak yang hendak menyelesaikan akad untuk membuat kesepakatan atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, setiap dua orang yang berjual beli dengan hutang maupun tunai dan berjual beli dengan saling suka,

---

<sup>42</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.2.

<sup>43</sup>Fadlil Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Gresik: Sekar, 1992), hlm.109.

<sup>44</sup>Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 164.

keduanya boleh *khiyār* baik memilih meninggalkan jual beli atau menyetujuinya selama mereka belum berpisah dari tempat mereka melakukan jual beli.<sup>45</sup>

*Khiyār* menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘*āqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni melanjutkannya atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa *khiyārsyarat*, ‘*aib* atau *ru’yah*, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika *khiyār ta’yīn*.<sup>46</sup> Sedangkan menurut pendapat Mustafa al-Khin dan Wahbah Zuhayli, *khiyār* yaitu hak pilih yang diberikan syarak bagi salah satu atau kedua pihak yang melakukan kontrak jual beli untuk meneruskan atau membatalkan kontrak yang telah disetujui.<sup>47</sup> Menurut ulama fiqh, *khiyār* disyariatkan atau dibolehkan karena adanya suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi, apabila pembeli membeli barang cacat tanpa sepengetahuannya, maka adil apabila ia diberi hak *khiyār*.<sup>48</sup>

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan hak *khiyār* ialah suatu kekuasaan bagi seseorang yang dibenarkan oleh syarak untuk memilih menyetujui akad jual beli atau membatalkannya dengan tujuan untuk mencari kebaikan dalam akad jual beli tersebut.

### 2.1.2. Landasan hukum *khiyār*

Pada dasarnya tidak ada penjelasan khusus yang menerangkan mengenai *khiyār* dalam Alquran. Alquran hanya menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan jual beli yang baik agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sebaliknya, penjelasan tentang

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 223.

<sup>46</sup>Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 103. Penjelasan tentang pengertian dari semua jenis *khiyār* tersebut dapat dilihat pada pembahasan tentang macam-macam *khiyār* pada hlm.24.

<sup>47</sup>Ridwan Nurdin dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015), hlm. 224.

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

*khiyār* banyak ditemukan dalam hadis yang disampaikan Nabi SAW. Di bawah ini dikemukakan beberapa dalil hukum yang dapat dikaitkan dengan masalah *khiyār*.

Adapun ayat Alquran yang dapat dikaitkan dengan masalah *khiyār* adalah QS. *al-Nisā'*: 29, yang berbunyi:

تَلَوْا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَق

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Jelas bahwa suatu jual beli harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka (saling rela) antara kedua belah pihak. Pemberlakuan *khiyār* juga merupakan suatu upaya terlaksanakannya saling rela seperti anjuran dalam ayat tersebut. Tingkat kepuasan memang tidak dapat dijadikan suatu patokan baku untuk mengukur rela atau tidak relanya seseorang dalam akad jual beli, karena sifatnya yang relatif. Namun, kerelaan dalam akad dapat dilihat dari segi terpenuhi atau tidak terpenuhinya segala hak dari masing-masing pihak yang berakad, seperti tidak adanya unsur-unsur penipuan, kezaliman, dan hal lainnya yang dapat merugikan.

Adapun dalil dari sunnah yaitu:

1. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Dinar

عن عبد الله بن دينار عن بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل  
بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. (رواه البخاري)

<sup>49</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bārī...*, Hadis ke 2113, hlm. 145.

Artinya: “Dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Masing-masing dari dua orang yang berjual beli tidak ada jual beli bagi keduanya hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan *khiyār*”.” (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jadi atau tidaknya suatu transaksi harus disepakati pada saat berlangsungnya akad, karena tidak mungkin seseorang meninggalkan tempat transaksi sebelum ia memutuskan untuk menyepakati akad atau tidak. Penundaan akad hanya dibolehkan apabila transaksi tersebut adalah transaksi bersyarat atau *khiyār*.

2. Hadis riwayat lima perawi kecuali Ibn Majah, Daruqutni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn al-Jarud, dari ‘Amr bin Syu’aib

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرّقا، إلاّ أن تكون صفقة خيار، ولا يحلّ له أن يفارقه خشية أن يستقبله.  
(رواه الخمسة إلاّ ابن ماجه، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود) -

Artinya: Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, “Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyār* sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkannya *khiyār* dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual beli dibatalkan. (HR. lima perawi kecuali Ibn Majah, Daruqutni, Ibn Khuzaimah, dan Ibn al-Jarud, dari Umar bin Syu’aib)

Hadis ini menunjukkan adanya *khiyārmajlis*<sup>51</sup>, karena *khiyār* hanya berlaku pada saat penjual dan pembeli belum berpisah. Maksud dibatalkan di sini yaitu *khiyār* tidak akan berarti apa-apa lagi ketika keduanya telah berpisah dan dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan karena hak *khiyār* telah berakhir. Maka dari itu, dianjurkan untuk memilih dan menentukan keputusan sebelum meninggalkan *majlis*.

3. Hadis riwayat Bukhari, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar.

---

<sup>50</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillatil Ahkām*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), Cetakan 1, Hadis ke 848, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 350.

<sup>51</sup>Penjelasan tentang pengertian *khiyārmajlis* dapat dibaca pada pembahasan tentang macam-macam *khiyār* hlm.24.

Rasulullah melarang keras berlaku tidak jujur dalam bertransaksi. Hal ini tentu saja karena perbuatan menipu akan mendatangkan kerugian pada pihak lain dan termasuk dalam perbuatan zalim. Larangan tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رجلاً ذكر للنبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. (رواه البخاري) -

Artinya: “Dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar RA. bahwa seorang laki-laki bercerita kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu orang dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda, “Apabila engkau berjual-beli, maka katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan.’” (HR. Bukhari)

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa adanya hak pilih (*khiyār*) untuk tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya ketika seseorang ditipu saat bertransaksi. Penipuan ini dapat berupa penipuan terhadap harga, kualitas maupun kuantitas barang. Keteledoran tidak dikatakan penipuan, karena berbeda dengan kelemahan akal, karena selama seseorang tidak keluar dari batasan *tamyīz*, ia dibolehkan *khiyār*.

#### 4. Hadis riwayat *Muttafaqun ‘Alaihi*, dari Hakim bin Hizam RA.

حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا أو قال حتى يتفرّقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. (رواه متفق عليه) -

Artinya: Hakim bin Hizam RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “kedua belah pihak (si penjual dan pembeli) berhak *khiyār* selama mereka belum berpisah, atau sampai mereka berpisah. Apabila mereka berlaku jujur dan terbuka, niscaya akad jual beli mereka diberkahi. Tetapi jika mereka bersikap tertutup dan berdusta, niscaya akad jual beli mereka dihapus berkahnya. (HR. *Muttafaqun ‘Alaihi*)

<sup>52</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥul Bārī...*, Hadis 2117, hlm. 156.

<sup>53</sup>Muhammad Fu’ad Abul Baqi, *al-Lu’lu’ wal Marjān*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), Cetakan Pertama, Hadis ke 980, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2011), hlm. 414.

Hadis di atas menerangkan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, hendaklah disertai dengan sikap jujur agar mengandung nilai manfaat. Akan tetapi apabila antara penjual dan pembeli saling menipu atau saling merahasiakan tentang apa yang seharusnya dikatakan, maka jual belinya tersebut sama sekali tidak mendapat berkah.

Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan hukum pada tulisan ini. Ketentuan mengenai *khiyār* terdapat pada bab sembilan, mulai pasal 227 sampai dengan pasal 250.

## **2.2. Macam-Macam *Khiyār***

Pada dasarnya *khiyār* sangat banyak macamnya, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara para ulama mengenai jumlahnya. Namun dalam buku-buku fiqh, *khiyār* umumnya dibagi menjadi 5 macam yaitu: *khiyārmajlis*, *khiyārsyarat*, *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyār ta'yīn*. *Khiyārsyarat* dan *khiyār ta'yīn* bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, sedangkan *khiyār 'aib*, *khiyār ru'yah* dan *khiyārmajlis* bersumber dari syarak.<sup>54</sup> Maksud bersumber dari kedua belah pihak yang berakad yaitu *khiyār* tersebut dapat berlaku apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk memberlakukannya. Berbeda dengan *khiyārmajlis* misalnya, yang telah ada ketentuan syarak yang jelas bahwa *khiyār* tersebut hanya dapat berlaku ketika keduanya belum berpisah dari majelis. Berikut penjelasan mengenai macam-macam *khiyār*:

### **2.2.1. *Khiyārmajlis***

*Khiyārmajlis* menurut pengertian ulama adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum

---

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 130.

berpisah, keduanya saling memilih sehingga muncul kelaziman dalam akad.<sup>55</sup> Kelaziman yang dimaksud yaitu apabila kedua belah pihak telah memilih atau memutuskan kesepakatan untuk membatalkan maupun melanjutkan akad, dan keduanya berpisah secara fisik selayaknya jual beli biasa, maka jual beli tersebut telah terjadi secara sempurna dan tidak boleh dibatalkan lagi.

Hak pilih ini hanya berlaku selama kedua belah pihak masih berada dalam satu majelis yang sama (tempat berlangsungnya akad jual beli) dan belum berpindah tempat atau berpisah badan. Namun apabila keduanya telah berpisah dari tempat tersebut maka tidak berlaku *khiyārmajlis* bagi mereka. Menurut pendapat yang kuat, bahwa yang dimaksud berpisah yaitu disesuaikan dengan kondisi kebiasaan setempat.<sup>56</sup>

Dalam kondisi yang seperti ini, mengisyaratkan bahwa pintu transaksi masih terbuka sampai salah satu dari keduanya keluar dari majelis atau sampai keduanya menggugurkan persyaratan *khiyār*.<sup>57</sup> Selain itu *khiyār* ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.<sup>58</sup>

### 2.2.2. *Khiyār syarat*

Pengertian *khiyār syarat* menurut ulama fiqh adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang atau masing-masing yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.<sup>59</sup> Sebagai contoh, seorang pembeli mengatakan kepada penjual “saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk

---

<sup>55</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 113.

<sup>56</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 100.

<sup>57</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm. 171.

<sup>58</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

<sup>59</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 103-104.

mengembalikan barang ini dalam tiga hari”.<sup>60</sup> Para ulama mazhab sepakat mengenai jenis khiyar ini.<sup>61</sup>

Dengan demikian, *khiyār* ini adalah jenis *khiyār* yang disyariatkan dan tidak dibatasi waktunya, namun tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak ketika melakukan akad, dan tidak dapat berlaku lagi apabila akad telah selesai. Menurut pendapat ulama Hanabilah, tenggang waktu diserahkan kepada para pihak karena *khiyār* ini disyariatkan untuk kelegaan hati para pihak dan boleh dimusyawarahkan, mengingat kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka.<sup>62</sup>

*Khiyār syaraʿ* dikelompokkan menjadi dua, yaitu *khiyār masyruʿ* (disyariatkan) dan *khiyār fāsīd* (rusak). Berikut penjelasan mengenai dua *khiyār* tersebut.

a. *Khiyār masyrūʿ* (disyariatkan).

*Khiyār* yang disyariatkan adalah *khiyār* yang ditetapkan batasan waktunya, yang didasarkan pada hadis Rasulullah SAW.

Adapun hadis yang menerangkan tentang batasan waktu *khiyār* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh al-Darimi dari Muslim bin Ibrahim,

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. (رواه الدارمي) <sup>63</sup>

Artinya: Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Hasan, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Batas perjanjian penjualan budak itu adalah tiga hari. (HR. al-Darimi)

Qatadah menafsirkan hadis tersebut, apabila pada hari ketiga ditemukan cacat padanya maka budak boleh dikembalikan tanpa menyertakan bukti, namun jika cacatnya ditemukan

<sup>60</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 106.

<sup>61</sup>Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 63.

<sup>62</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134.

<sup>63</sup>Imam al-Darimi, *Sunan al-Dārimī*, (terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman), Jilid II, Hadis ke 2551, (Jakarta: Puataka Azzam, 2007), hlm. 571.

setelah tiga hari maka budak tersebut tidak boleh dikembalikan tanpa adanya bukti.<sup>64</sup> Maka dari itu dapat dipahami bahwa berlakunya *khiyār* atas objek jual beli yang telah ditentukan (disyaratkan) batas waktunya yaitu sebaiknya adalah tiga hari atau sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua pihak pada awal akad.

b. *Khiyār fāsīd* (rusak)

Menurut pendapat yang paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *khiyār* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah seperti pernyataan "Saya beli barang ini dengan syarat saya *khiyār* selamanya". Perbuatan ini mengandung unsur ketidakjelasan.<sup>65</sup> Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa *khiyār* sangat mempengaruhi akad, maka apabila batas waktu *khiyār* tidak jelas, hal ini tentu akan menghalangi *'āqid* dalam memperlakukan barang tersebut.

2.2.3. *Khiyār 'aib*

*Khiyār 'aib* merupakan suatu hak yang diberikan oleh pembeli dalam akad jual beli untuk membatalkan akad apabila pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga dapat menurunkan nilai barang tersebut.<sup>66</sup> Apabila seseorang menemukan kekurangan pada barang yang dibelinya atau tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh ketika melangsungkan akad, pembeli tersebut berhak atas *khiyār*. Pembeli dapat mengembalikan barang tersebut atau mengambil ganti rugi yang pantas dengan menunjukkan bukti berupa barang cacat tersebut kepada pihak penjual. Ulama fiqh sepakat bahwa *khiyār* ini berlaku sejak diketahui adanya cacat pada barang,<sup>67</sup> dan dapat

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 105.

<sup>66</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 63.

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 136.

diwariskan, apabila pembeli meninggal, maka ahli warisnya berhak untuk meneruskan *khiyār*.<sup>68</sup>

Adapun syarat berlakunya *khiyār 'aib* yaitu dalam kondisi-kondisi berikut:

- a. 'Aib (cacat) telah lama ada sebelum penyerahan barang dan harga.<sup>69</sup> Namun, apabila terdapat 'aib (cacat) ketika telah berada di tangan pembeli akibat kesalahannya, sedangkan barang dan harga telah diserahkan, maka *khiyār 'aib* tidak berlaku. Berbeda halnya apabila penjual sengaja melakukan kecurangan dengan menipu pembeli seolah-olah barang tersebut rusak di tangan pembeli, maka pembeli berhak membatalkan akad sebelah pihak apabila kemudian ia mengetahuinya.<sup>70</sup>
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang.<sup>71</sup> Sebaliknya, apabila pembeli mengetahui adanya cacat setelah menerima barang, maka tidak ada lagi *khiyār* karena dianggap telah rela. Hal semacam ini tidak dianggap mengandung unsur penipuan, karena sudah seharusnya pembeli cermat saat memutuskan untuk membeli.
- c. Penjual tidak mensyaratkan agar pembeli tidak boleh mengembalikan barang apabila ada cacat. Sebaliknya apabila penjual mensyaratkannya, lalu pembeli membebaskannya maka tidak ada *khiyār* dan gugurlah hak pembeli tersebut. Pendapat ini adalah menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan salah satu riwayat ulama Hanabilah berpendapat bahwa penjual tidak sah meminta untuk dibebaskan apabila ditemukan 'aib kepada pembeli, terlebih

---

<sup>68</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 119-120.

<sup>69</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

<sup>70</sup>Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm.55.

<sup>71</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 117.

lagi apabila 'aib tersebut sudah diketahui oleh keduanya, kecuali apabila 'aib tidak diketahui pembeli.<sup>72</sup>

- d. Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.<sup>73</sup> Apabila pada objek jual beli tersebut telah lama terdapat cacat yaitu sejak sebelum berlangsungnya akad, dan cacat tersebut bersifat permanen sehingga tidak dapat dihilangkan ataupun apabila dipaksa untuk menghilangkannya akan berakibat buruk pada barang tersebut, maka dalam kondisi seperti ini dapat diberlakukan *khiyār 'aib*.

#### 2.2.4. *Khiyār ru'yah*

*Khiyār ru'yah* yaitu suatu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.<sup>74</sup> *Khiyār* jenis ini terjadi apabila penjual menjual barang dagangannya, sementara barang tersebut tidak ada pada tempat dilakukannya akad. Apabila suatu saat pembeli melihat barang tersebut dan tidak sesuai seperti yang diharapkan, maka pembeli berhak membatalkan diri dari akad jual beli tersebut walaupun telah terjadinya pembayaran.

Mengenai *khiyār ru'yah* ini, terdapat perbedaan pendapat ulama. Sebagian jumhur ulama fiqh seperti ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Menurut mereka, akad seperti ini boleh dikarenakan objek yang akan dibeli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit untuk dilihat, misalnya ikan dalam kaleng.<sup>75</sup> Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *khiyār ru'yah* tidak diberlakukan karena jual beli barang yang tidak tampak (*ghā'ib*) tidak sah, baik barang tersebut disebut sifatnya saat akad maupun tidak karena menganggap akad

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 137.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 101.

<sup>75</sup> *Ibid.*

tersebut mengandung unsur penipuan.<sup>76</sup> *Khiyār ru'yah* mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah*, yaitu:

- a. Objek yang akan dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b. Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c. Akad memiliki alternatif untuk dibatalkan, dan memenuhi syarat:
  - 1) Hak khiyar masih berlaku bagi pembeli
  - 2) Pembatalan tidak berakibat merugikan penjual
  - 3) Pembatalan diketahui oleh penjual.<sup>77</sup>

#### 2.2.5. *Khiyār ta'yīn*

*Khiyār ta'yīn* yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam hal jual beli.<sup>78</sup> *Khiyār* jenis ini memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkannya dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual walaupun barang tersebut berbeda harga, sehingga pembeli dapat menentukan barang yang ia kehendaki.<sup>79</sup> Sebagai contoh, buku yang dijual di toko buku tentu memiliki kualitas dan harga yang berbeda-beda. Ada buku yang terbuat dari bahan berkualitas baik, ringan, tidak mudah rusak dan tentu harganya lebih mahal. Sebaliknya, ada juga buku yang terbuat dari bahan yang kurang berkualitas, sehingga akan terasa lebih berat, cepat rusak, dan harganya pun lebih murah. Pembeli bebas dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Akan tetapi untuk menentukan pilihannya, pembeli belum tentu mengetahui informasi secara pasti mengenai kualitas buku tersebut, sehingga membutuhkan bantuan orang lain

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 138.

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.103.

<sup>79</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 62.

(penjual) untuk memberikan informasi. Maka dari itu, *khiyār* ini menurut ulama Hanafiyah dibolehkan agar pembeli mendapatkan produk yang ia cari sesuai dengan keinginannya serta untuk menghindari penipuan, karena banyak terdapat produk-produk sejenis yang berbeda kualitas. Sedangkan jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyārta'yīn* karena dalam jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas kualitas dan kuantitasnya, namun dalam *khiyār* ini barang tidak diketahui secara jelas identitasnya (jual beli *al-ma'dūm*).<sup>80</sup>

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyār* ini memberi tiga syarat, yaitu:

- a. Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- b. Barang itu berbeda sifat dan nilainya
- c. Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yīn* itu harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.<sup>81</sup>

*Khiyār ta'yīn* menurut ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.<sup>82</sup> Dalam beberapa sumber, tambahan mengenai macam-macam *khiyār* yang sering ditemukan yaitu *khiyār ghabn* dan *khiyār tadhīl*. *Khiyār ghabn* adalah hak untuk membatalkan kontrak karena adanya penipuan.<sup>83</sup> *Khiyār* ini berhubungan dengan masalah harga, yaitu ketika seseorang berbuat curang terhadap pembeli dan kecurangan tersebut bertentangan dengan hukum adat, maka ia berhak mengajukan *khiyār*.<sup>84</sup> Menurut ulama mazhab Hanafi, kontrak hanya dapat dibatalkan apabila disebabkan oleh penipuan atau penggambaran yang salah.<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.103.

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm.104.

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 107.

<sup>84</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm. 172.

<sup>85</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 108.

Sedangkan *khiyār tadlīs* yaitu apabila seseorang memperlihatkan barang dagangannya, namun tidak sesuai dengan kenyataannya,<sup>86</sup> atau penjual mengelabui pembeli dengan menaikkan harga barang.<sup>87</sup> Hal itu haram baginya dan pembeli berhak *khiyār*.

### **2.3. Pengaruh *Khiyār* terhadap Akad Jual Beli**

*Khiyār* sering dikaitkan pada proses berlangsungnya akad jual beli. Jumhur ulama menyebutkan bahwa syarat *khiyār* tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu akad. Suatu akad akan tetap menjadi sah dan tetap berlangsung sesuai dengan syarat waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari tiga hari. Jika tempo *khiyār* tidak ditentukan batasnya pada saat akad, atau syarat *khiyār* ditentukan untuk selamanya, maka akad tersebut menjadi batal. Sebab pemberlakuan *khiyār* untuk waktu selamanya dapat menimbulkan resiko *gharar* yang tinggi serta dapat berakhir dengan perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.<sup>88</sup>

Selain resiko seperti yang disebutkan di atas, ketidakjelasan batas waktu dalam *khiyār* juga dapat menghalangi ‘*āqid* (orang yang melakukan akad) untuk memanfaatkan objek akad tersebut berupa barang. Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal, apabila dalam suatu akad jual beli terdapat *khiyār* yang tidak jelas karena tidak ditentukan batas waktunya atau waktu *khiyār* ditentukan selamanya, maka jual beli tersebut batal.<sup>89</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Hanafi berpendapat bahwa suatu akad jual beli dapat menjadi rusak (*fāsīd*) apabila batas waktu *khiyār* tidak ditentukan oleh keduanya saat proses transaksi berlangsung, namun tidak batal.<sup>90</sup> Hal ini tentu saja dengan catatan bahwa apabila dalam jangka waktu tiga hari atau sebelum lebih dari tiga hari, baik pembeli

---

<sup>86</sup>Abul Futuh Shabri, *Sukses Bisnis...*, hlm. 174.

<sup>87</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 60.

<sup>88</sup>Abdul Aziz Muammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm.122.

<sup>89</sup>Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 105.

<sup>90</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

maupun penjual, keduanya saling menyepakati kembali tentang masa berlakunya *khiyār* atas akad yang telah terjadi sebelumnya.

Dapat dipahami bahwa apabila sampai waktu tiga hari atau lebih, tidak diberi penjelasan kembali mengenai batas waktu *khiyār*, akad jual beli tersebut menjadi batal. Akan tetapi akad tersebut dapat kembali menjadi sah apabila diulangi dari awal dan tidak melewati batas waktu sampai tiga hari,<sup>91</sup> sebab dianggap telah hilangnya penyebab yang merusak akad.

Mengenai masa berlakunya *khiyār*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyār* yang melebihi tiga hari dapat membatalkan jual beli, sedangkan apabila kurang dari tiga hari itu merupakan *rukḥṣah* (keringanan). Pada dasarnya, syariat tidak membatasi mengenai berapa lama batas waktu *khiyār* secara mutlak, sebaliknya hal tersebut dikembalikan menurut kesepakatan para pihak yang berakad selama itu tidak melanggar aturan syariat.

#### **2.4. Berakhirnya Hak *Khiyār***

Terdapat beberapa sebab yang dapat mempengaruhi suatu akad jual beli berakhir atau tidak. Pengaruh *khiyār* juga dapat dikatakan sebagai salah satu penyebabnya. Berikut terdapat tiga cara menggugurkan hak *khiyār*, yakni:

- a. Pengguguran dengan jelas (*ṣarīḥ*)

Pengguguran *ṣarīḥ* adalah pengguguran oleh orang yang ber*khiyār*, seperti menyatakan “saya batalkan *khiyār* dan saya rela”. Sebaliknya, akad gugur dengan pernyataan seperti “Saya batalkan atau saya gugurkan akad ini”.<sup>92</sup> Bentuk pengguguran *khiyār* dengan cara ini dilakukan secara langsung, yaitu biasanya dengan pengucapan secara jelas bahwa salah satu pihak telah menggugurkan *khiyār*.

- b. Pengguguran dengan *dilālah*

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hlm. 108.

Pengguguran dengan *dilālah* adalah adanya *taṣarruf* (beraktifitas dengan barang tersebut) dari pelaku *khiyār* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi dilakukan atau tidak.<sup>93</sup> Apabila ia sepakat dengan akad jual beli tersebut, maka ia mengambil barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak sepakat dengan akad jual beli tersebut, maka ia menyerahkan kembali kepada penjual. Perbuatan inilah yang dimaksud aktifitas dengan barang, pelaku *khiyār* tidak harus mengucapkannya dengan lisan bahwa ia sepakat atau tidak, melainkan juga dapat diungkapkan dengan perbuatannya.

c. Pengguguran dengan kemudharatan

Pengguguran *khiyār* dengan cara ini terdapat dalam beberapa keadaan, yaitu:

1) Habis waktu

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyār*. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, tenggang waktu dalam *khiyār* tidak lebih dari tiga hari.<sup>94</sup> *Khiyār* akan gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkan walaupun tidak ada pembatalan dari para pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap akad menjadi lazim.<sup>95</sup> Sebaliknya, menurut ulama Malikiyah akad menjadi tidak lazim dengan berakhirnya waktu. Keharusan adanya penetapan waktu atau pembatalan oleh para pihak, sebab mereka menganggap *khiyār* sebagai suatu hak bukan kewajiban. Dengan demikian akad tidak akan gugur meskipun berakhirnya waktu.

2) Kematian orang yang memberikan syarat

Apabila orang yang memberi syarat baik penjual maupun pembeli meninggal dunia, maka *khiyār* menjadi gugur, dan akad pun menjadi lazim sebab tidak mungkin membatalkannya. Namun mengenai kewarisannya, para ulama berbeda pendapat.

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 133.

<sup>95</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 108.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *khiyār* syarat tidak dapat diwariskan dan akan gugur apabila yang memberi syarat meninggal. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *khiyār* akan batal apabila orang yang memberi syarat meninggal, kecuali apabila ia mengamanatkan untuk membatalkannya, dan *khiyār* menjadi hak ahli waris. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan bahwa *khiyār* menjadi hak ahli waris dan tidak gugur apabila pihak yang memberi syarat meninggal dunia.<sup>96</sup>

3) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati

Maksud adanya hal-hal yang serupa dengan mati yaitu seperti dalam keadaan gila, mabuk, dan lainnya yang dapat menyebabkan *khiyār* menjadi lazim.<sup>97</sup> Dengan demikian apabila akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, pingsan, dan perkara-perkara lainnya yang serupa, maka gugurlah hak *khiyār*.

4) Barang rusak ketika masa *khiyār*

Mengenai rusaknya barang dalam masa *khiyār*, harus dipastikan apakah barang tersebut rusak ketika berada pada penjual atau setelah diserahkan kepada pembeli. Apabila barang masih berada di tangan penjual, jual beli akan batal dan *khiyār* menjadi gugur. Apabila barang telah diserahkan kepada pembeli dan *khiyār* berasal dari penjual, jual beli batal sedangkan pembeli harus menggantinya. Apabila barang sudah di tangan pembeli dan *khiyār* berasal dari pembeli, jual beli menjadi lazim dan *khiyār* gugur. Yang terakhir pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan apabila barang rusak dengan sendirinya, *khiyār* menjadi gugur dan jual beli batal.<sup>98</sup>

5) Adanya cacat pada barang

---

<sup>96</sup>*Ibid.*, hlm. 109.

<sup>97</sup>*Ibid.*, hlm. 110.

<sup>98</sup>*Ibid.*

Dalam transaksi jual beli, apabila terdapat kelalaian menyangkut keterlambatan pengantaran barang, ketidaksesuaian jenis barang dan kerusakan barang, baik itu dilakukan atas unsur kesengajaan maupun tidak, pihak yang bersangkutan tetap harus menanggung resiko dari perbuatannya yaitu dengan ganti rugi<sup>99</sup>. Ganti rugi dalam istilah fiqh disebut *ḍamān* yang berarti jaminan atau tanggungan. Apabila *khiyār* berasal dari penjual dan cacat terjadi dengan sendirinya, maka *khiyār* gugur dan jual beli batal. Tetapi apabila cacat karena perbuatan pembeli atau orang lain, *khiyār* tidak gugur melainkan pembeli berhak *khiyār*, akan tetapi pembeli atau orang lain tersebut harus bertanggung jawab atas kerusakan yang diperbuatnya.<sup>100</sup> Apabila *khiyār* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyār* akan gugur dan jual beli tidak gugur karena barang telah menjadi tanggung jawab pembeli.

## **2.5. Hikmah *Khiyār* dalam Muamalah**

Saat melakukan akad terkadang seseorang terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan membeli, atau bisa saja seseorang ceroboh ketika melakukan pengecekan terhadap barang yang akan dibelinya, sehingga ketika tampak olehnya suatu hal pada barang tersebut dan tidak dapat ia diterima, akan menyebabkannya ingin membatalkan akad. Oleh karena itu, syariat memberikan jalan keluar baginya untuk dapat memperoleh kembali hak yang kemungkinan akan hilang disebabkan sifat tergesa-gesa tersebut. Beberapa hikmah dari pensyariatan *khiyār* yaitu:

- a. *Khiyār* dapat membuat akad jual beli berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu adanya saling rela antara kedua belah pihak.<sup>101</sup> Karena dalam jual beli unsur kerelaan adalah hal yang paling utama, maka dengan adanya pensyariatan *khiyār*, akan mendukung terlaksananya konsep muamalah sesuai tujuan syariat.

---

<sup>99</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 121.

<sup>100</sup>Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 110-111.

<sup>101</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.106.

Sebaliknya, apabila seseorang menyalahgunakan haknya dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan syariat, misalnya penjual meniadakan hak *khiyār* kepada seluruh pembeli yang telah membeli barang miliknya, termasuk untuk barang-barang yang cacat di toko. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, karena pedagang telah menyalahgunakan kewenangan haknya dan mengabaikan pihak yang lain, sehingga menjauhkan keduanya dari unsur saling rela.

- b. Mendidik masyarakat agar bersikap hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mampu mendapatkan barang dagangan yang baik dan benar-benar sesuai kebutuhannya.<sup>102</sup> Allah SWT memberikan kesempatan kepada orang yang berakad dalam tempo waktu tertentu untuk memberikan kesempatan melihat kembali secara jelas bahwa apa yang telah dibeli adalah sesuai dengan keinginannya.<sup>103</sup> Terkadang pembeli tidak berpengalaman atau mungkin tidak memiliki pengetahuan mengenai barang yang ia beli, sehingga perlu mencari tahu terlebih dahulu kepada orang yang paham mengenai hal tersebut. Seandainya saja manusia bebas menggunakan hak-haknya tanpa disertai sikap hati-hati, tentu saja sewaktu-waktu akan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, atas perbuatannya yang demikian, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun dengan alasan lalai. Setiap perbuatan selalu memiliki resiko, namun tingkat besar kecilnya suatu resiko dapat dikendalikan dengan kehati-hatian. Dengan demikian, dengan adanya pensyariatan *khiyār* akan memberi ketentraman kepada pihak pembeli yang kurang hati-hati dalam memilih barang, karena tidak semua pedagang memberikan syarat *khiyār* yang sama.

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Abdul Aziz Muammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam...*, hlm.135.

- c. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli,<sup>104</sup> maksudnya yaitu *khiyār* dapat mendidik penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Apabila seseorang mempergunakan haknya dengan tujuan untuk memudaratkan orang lain, maka perbuatan tersebut diharamkan dan wajib dilarang.<sup>105</sup> Sebagai muslim yang beriman sudah sepatutnya berlaku baik kepada sesama dengan tidak berbuat *zālim*, terlebih lagi kepada saudara seiman. Rasulullah SAW sebagai contoh teladan tidak pernah berbuat buruk kepada siapa pun, jangankan bersikap buruk kepada saudaranya sesama muslim, bahkan kepada orang kafir beliau juga tidak pernah berbuat semena-mena.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.<sup>106</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, bahwa sesungguhnya orang yang berhati-hati dalam melakukan setiap perbuatan akan beruntung karena telah mengurangi resiko yang merugikan. Begitu pula halnya dengan sikap kehati-hatian terhadap praktek penipuan. Terhindarnya seseorang dari unsur-unsur penipuan tentu berawal dari kehati-hatiannya untuk memastikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban apabila terjadi kekeliruan atas barang yang dibelinya.
- e. *Khiyār* dapat memelihara hubungan baik dan terjalinnya kasih sayang antara sesama.<sup>107</sup> Adanya rasa saling mengasihi antara kedua pihak menyebabkan keduanya tidak mampu berbuat sewenang-wenang kepada salah satu pihak. Sikap saling mengasihi ini salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk penjual tidak membatasi hal-hal yang telah menjadi hak pembeli, begitu pula sebaliknya.

---

<sup>104</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.106.

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Akhir Haji Yacob), Jilid IV, (Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), hlm. 32.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

<sup>107</sup> *Ibid.*

Keduanya saling percaya dan memaklumi apapun yang terjadi saat akad berlangsung. Ketidakjujuran atau kecurangan akan berakibat kepada penyesalan, dan penyesalan pada salah satu pihak dapat mengarah kepada ketidakikhlasan, amarah, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.

Dari beberapa uraian mengenai hikmah *khiyār* di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *khiyār* banyak mengandung manfaat antara lain: dapat terlaksananya jual beli sesuai dengan prinsip Islam, mendidik masyarakat untuk bersikap hati-hati dalam melakukan jual beli, pembeli terhindar dari sikap sewenang-wenang dan penipuan, serta terjalinnya hubungan yang baik antara kedua pihak. Bukti bahwa suatu perbuatan dapat mencapai tujuan syariat yaitu perbuatan tersebut mengandung unsur kemaslahatan, serta adanya keridaan Allah SWT di dalamnya.

## **BAB TIGA**

### **PEMENUHAN HAK *KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUKU BERSEGEL PADA TOKO BUKU DI BANDA ACEH**

#### **3.1. Gambaran Umum Praktek Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh**

Gambaran umum tentang praktek jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh merupakan suatu bentuk pengenalan tentang seluruh toko buku di Banda Aceh yang akan dijelaskan secara singkat, padat dan jelas. Pada sub-bab ini penulis juga akan merangkum bagaimana sebenarnya praktek jual beli buku bersegel yang terjadi selama ini di Banda Aceh. Adapun beberapa hal yang akan menjadi pembahasan pada sub-bab ini adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1. Deskripsi toko buku di Banda Aceh**

Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh dipimpin oleh Walikota dan terdiri atas sembilan kecamatan, yaitu: kecamatan Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam, Syiah Kuala, Banda Raya, Jaya Baru, Lueng Bata, Kuta Raja, dan Ulee Kareng. Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduknya termasuk perkembangan pada sektor ekonomi. Di kota Banda Aceh, wirausaha juga merupakan salah satu mata pencaharian yang dominan digeluti oleh penduduknya, termasuk berwirausaha di bidang perdagangan buku.

Terdapat 26 toko buku yang dapat penulis telusuri tersebar di berbagai tempat di Banda Aceh. Berikut nama-nama toko buku di Banda Aceh beserta alamatnya:

Tabel 3.1. Daftar nama-nama toko buku di Banda Aceh

No	Nama Toko Buku	Alamat
1	Toko Buku Grafina	Jln. Sultan Malikul Shaleh, Lamlagang
2	Toko Buku Pustaka Paramitha	Jln. Syiah Kuala, Kp. Keuramat
3	Toko Buku Gudang Buku	Jln. T. Nyak Arif, Jeulingke
4	Toko Buku Alif	Jln. T. Nyak Arif, Darussalam
5	Toko Buku Zulma	Jln. Cut Mutia, Keudah
6	Toko Buku El-Risalah	Jln. Moh. Jam, Kp. Baru
7	Toko Buku New Zikra	Jln. KH. Ahmad Dahlan, Merduati
8	Toko Buku Tgk. H. Yahya	Jln. Cut Mutia, Keudah
9	Toko Buku El-Risalah	Jln. T. Nyak Arif, Darussalam
10	Toko Buku Laury	Jln. T. Nyak Arif, Lamgugop
11	Toko Buku Pena	Jln. Perdagangan, Kp. Baru
12	Toko Buku Dunia Buku	Jln. T. Nyak Arif, Darussalam
13	Toko Buku Taufiqiyah	Jln. Moh. Jam, Kp. Baru
14	Heribook Store	Jln. T. Nyak Makam, Simp. BPKP
15	Toko Buku Madinah	Jln. Syiah Kuala, Jambotape
16	Toko Buku Bandar Buku	Jln. T. Nyak Arif, Lamgugop
17	Toko Buku Hijrah	Jln. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru
18	Toko Buku Lamara	Jln. Wedana, Kp. Lam Ara
19	Toko Buku Taufiq	Jln. T. Nyak Arif, Darussalam
20	Toko Buku Media Buku	Jln. T. Nyak Arif, Darussalam
21	Toko Buku Alif	Jln. Moh. Jam. Kp. Baru
22	Toko Buku Al-Ahram	Jln. T. Nyak Arif, Lamgugop

23	Toko Buku Pin Media	Jln. T. Hasan Dek, Beurawe
24	Toko Buku Amanah	Jln. Moh. Jam, Kp. Baru
25	Toko Buku Efendi	Jln. Moh. Jam, Kp. Baru
26	Toko Buku Taufiqiyah Sa'dah	Jln. Moh. Jam, Kp. Baru

*Sumber:* Observasi di Kota Banda Aceh

Berdasarkan daftar nama-nama toko buku di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa toko buku di Banda Aceh lebih dominan terletak di kawasan yang menjadi jalur lalu-lintas para pelajar dan mahasiswa. Di sepanjang Jalan T. Nyak Arif misalnya, terdapat sebanyak sembilan toko buku, begitu pula di kawasan pusat kota yaitu di sepanjang Jalan Moh. Jam, Jalan Perdagangan, Jalan KH. Ahmad Dahlan dan Jalan Pangeran Diponegoro terdapat sebanyak sembilan toko buku. Selanjutnya di kawasan Jambotape dan Keudah ditemukan masing-masing sebanyak dua toko buku, sedangkan sisanya tersebar di berbagai kawasan seperti di Jalan Sultan Malikul Shaleh, Jalan T. Nyak Makam, Jalan T. Hasan Dek, dan Jalan Wedana yang masing-masing sebanyak satu toko buku. Meskipun letaknya tidak merata pada setiap kawasan di Banda Aceh, namun dengan banyaknya jumlah toko buku di beberapa tempat mampu memenuhi kebutuhan buku bagi masyarakat.

### 3.1.2. Praktek jual beli buku bersegel di Banda Aceh

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa di Banda Aceh terdapat 26 toko buku. Masing-masing toko buku dalam pengelolaannya memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) yang berbeda dengan toko buku lain, seperti dalam hal manajemen keuangan, laporan harian, perjanjian pembelian, pertanggungjawaban, etika penjualan, dan peraturan pelaksanaan transaksi jual beli lainnya. Dari 26 populasi<sup>108</sup> yang ada, penulis menjadikan 6

---

<sup>108</sup>Populasi adalah sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pusat Bahasa, *Kamus*

toko buku sebagai sampel<sup>109</sup> penelitian. Beberapa toko buku yang peneliti jadikan sebagai sampel yaitu Toko Buku Taufiq, Toko Buku El-Risalah, Toko Buku Pin Media, Toko Buku Amanah, Toko Buku Media Buku, dan Toko Buku Efendi.

Ke enam toko buku yang dijadikan sampel memiliki ketentuan yang berbeda-beda dalam proses penjualan, khususnya untuk penjualan buku bersegel. Penjelasan mengenai praktek jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Pemberian segel pada buku

Ketika mengunjungi toko buku, mungkin tidak heran bagi kita saat mengamati buku-buku yang dipajang di sepanjang rak buku rata-rata sudah dalam kondisi tersampul plastik (tersegel). Tentu saja tujuan penyegelan tersebut tak lain adalah untuk menjaga kondisi buku agar terhindar dari kerusakan. Buku yang dalam keadaan tersegel tentu lebih menarik dibandingkan buku yang tidak tersegel, karena pembeli yakin bahwa buku yang tersegel bukanlah buku bekas. Sebaliknya, buku yang dalam keadaan tanpa segel akan menimbulkan keraguan pembeli, sehingga menyebabkan buku tersebut tidak terjual dan penjual akan menanggung rugi.

Di Toko Buku El-Risalah, pembeli tidak dibenarkan melihat isi buku dengan membuka segel tanpa seizin penjual. Pada dasarnya membuka segel buku di toko ini merupakan suatu pantangan, namun sewaktu-waktu juga akan diperbolehkan sesuai dengan kondisi tertentu. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak membeli 3 buku yang berbeda-beda, baik itu buku yang berbeda jenisnya maupun buku yang sejenis namun berbeda judul. Dalam hal ini, pembeli tidak mengetahui secara pasti mengenai judul dan nama penerbit dari buku yang ingin dibelinya. Apabila kemudian pembeli meminta untuk melihat terlebih

---

*Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cetakan Pertama, Edisi III, hlm.1094.

<sup>109</sup>Sampel adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar; bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008), Cetakan 3, hlm.740.

dahulu kondisi fisik buku serta melihat kesesuaian isi buku dengan kebutuhannya, pihak penjual tidak akan mengizinkan pembeli membuka segel dari ketiga buku yang berbeda tersebut, namun pemberian izin hanya terbatas untuk satu buku saja, baik itu yang berbeda jenisnya maupun yang sejenis namun berbeda judul. Pembeli dapat memilih sendiri buku mana yang menurutnya menjadi prioritas utama.<sup>110</sup>

Sebagian toko buku tidak membolehkan membuka segel untuk jenis buku yang terdapat CD di dalamnya, buku pelajaran sekolah, buku cerita anak-anak, novel, dan buku-buku kedokteran yang harganya sangat mahal.<sup>111</sup> Sedangkan selain dari jenis buku tersebut diperbolehkan membuka segel. Alasan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa buku yang telah dibuka segelnya dikhawatirkan akan berdebu, rusak, dan lusuh sehingga tidak menarik pembeli untuk membelinya.

#### b. Penyebab dilarangnya membuka segel

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa dari sekian banyak jenis buku yang diperjualbelikan di toko buku, tidak semua buku dilarang membuka segel. Adanya aturan yang melarang membuka segel tentu karena adanya beberapa sebab. Sebab yang paling utama yaitu, resiko kerugian akan ditanggung oleh pihak penjual karena buku telah rusak dan tidak ada yang membeli. Seluruh buku yang telah masuk ke toko sepenuhnya menjadi milik penjual, karena penjual memesan buku dari penerbit dengan sistem jual beli biasa yaitu pembayarannya secara *cash* maupun angsuran, tidak menggunakan sistem agen.

Pada sistem agen, penjual berperan sebagai perantara antara penerbit dan pembeli, sehingga apabila buku di toko telah terjual, baru kemudian penjual akan membayar biaya

---

<sup>110</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafsan (karyawan Toko Buku El-Risalah), di Darussalam, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

<sup>111</sup>Wawancara dengan Afifuddin (pemilik Toko Buku Efendi), di Kp. Baru, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

beli buku kepada penerbit. Sebaliknya apabila buku tidak terjual, maka penjual tidak perlu membayarnya kepada penerbit. Hal inilah yang menyebabkan pada sistem jual beli biasa penjual tidak mengizinkan membuka segel, karena seluruh resiko kerusakan buku akan ditanggung oleh pihak penjual. Ketika buku telah dibeli, maka hak atas buku adalah tanggung jawab penuh penjual, kecuali kerusakan tersebut adalah kerusakan di percetakan dan telah ada sejak awal sebelum dipesan oleh penjual, maka penerbit bersedia menanggungnya. Pada jual beli sistem agen resiko kerusakannya ditanggung oleh penerbit dan akan dikembalikan kepada penerbit, ini berlaku apabila kerusakan tersebut bukan disebabkan karena ulah penjual maupun pembeli.<sup>112</sup> Sedangkan apabila kerusakan disebabkan oleh perbuatan pembeli atau ketika barang sedang berada di tangan pembeli (masa *khiyār*) dan besar kemungkinan tidak ditemukan kerusakan sebelumnya, maka pembeli wajib melakukan ganti rugi atas kerusakan tersebut.<sup>113</sup>

Sebab lain yang membuat penjual melarang membuka segel adalah sikap pembeli yang tidak sepenuhnya berniat untuk membeli. Terkadang pembeli hanya melihat-lihat atau bertanya-tanya saja mengenai informasi buku, padahal belum tentu ia ingin membelinya. Memang hal yang dilakukan pembeli tersebut bukanlah suatu kesalahan, namun pihak penjual tidak dapat mengikuti semua kemauan pembeli dengan mengizinkan membuka segel pada setiap buku, biasanya penjual hanya membolehkan membuka satu atau dua jenis buku saja.

Larangan membuka segel juga berlaku karena harga buku yang tergolong mahal seperti buku kedokteran, sehingga resiko kerugian juga akan lebih besar. Selain itu juga disebabkan karena buku tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebagai contoh, apabila

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafsan (karyawan Toko Buku El-Risalah), di Darussalam, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

<sup>113</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Lembaran Negara tahun 2008, Bab Sembilan, Pasal 230.

terdapat dua buku sejenis, namun memiliki kualitas yang berbeda, seperti jenis buku “Manajemen Keuangan” yang memiliki kualitas kertas bagus, dijual dengan harga seratus dua puluh ribu rupiah, sedangkan buku “Manajemen Keuangan” dengan kualitas kertas yang kurang bagus hanya dijual dengan harga tujuh puluh ribu rupiah. Kedua buku tersebut sama-sama dalam keadaan tersegel, namun apabila pembeli meminta izin untuk melihat isi buku, maka yang akan diperbolehkan membuka segel adalah buku dengan kualitas kertas yang kurang bagus.<sup>114</sup>

c. Pelayanan terhadap pembeli

Penjual sangat menyadari bahwa sudah seharusnya pembeli mengetahui kondisi dan isi buku sebelum membeli karena hal tersebut sudah merupakan hak pembeli. Namun karena pertimbangan resiko sebagaimana telah disebutkan di atas, penjual tidak dapat mengizinkan membuka semua buku yang telah dalam kondisi tersegel. Maka sebagai antisipasi untuk mencegah kekeliruan di kemudian hari, kewajiban penjual adalah mengingatkan pembeli untuk memastikan terlebih dahulu nama pengarang, judul buku, dan penerbitnya sebelum membeli.<sup>115</sup>

Dibolehkannya membuka segel untuk satu atau dua buku juga merupakan kebijakan dari masing-masing toko buku, yang dianggap sebagai bentuk pelayanan karena tidak menyediakan *sample* buku. Alasan penjual tidak menyediakan *sample* yaitu karena saat pemesanan buku dari penerbit memang tidak disediakan *sample* khusus. Meskipun demikian, menurut keterangan pembeli, umumnya penjual tetap memberikan pelayanan yang semestinya kepada para pembeli, salah satunya pembeli tetap mendapatkan penjelasan mengenai berbagai informasi tentang buku yang akan dibelinya, seperti tentang

---

<sup>114</sup>Wawancara dengan Musairi (karyawan Toko Buku Media Buku), di Darussalam, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

<sup>115</sup>Wawancara dengan Nasir (karyawan Toko Buku Amanah), di Kp. Baru, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

perbedaan-perbedaan harga buku, kualitas bahan, stok buku, dan informasi lainnya yang dibutuhkan pembeli.<sup>116</sup> Pembeli juga diperbolehkan membaca abstrak yang terdapat di bagian belakang buku sebagai gambaran umum suatu buku.<sup>117</sup>

### **3.2. Pemenuhan Hak-Hak Pembeli dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh**

Bagi para pedagang, untung rugi sudah menjadi hal yang lazim. Akan tetapi pembeli tetap harus melakukan upaya pengendalian resiko agar terhindar dari kerugian, atau setidaknya upaya tersebut dapat meminimalisasi kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari. Hak pembeli yang seharusnya diperoleh dari penjual terhadap barang yang akan dibelinya yaitu, ia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, informasi yang jelas mengenai barang yang akan dibeli, serta hak *khiyār*.

Mengenai pemenuhan hak-hak pembeli, khususnya pemenuhan terhadap hak *khiyār*, terdapat banyak perbedaan pada setiap toko buku. Ada beberapa toko buku yang memberi kebebasan memilih kepada pembeli untuk tetap melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya apabila terdapat cacat fisik pada buku maupun ketidaksesuaian isi buku seperti yang diinginkan. Namun ada juga beberapa toko buku yang memberlakukan hak *khiyār* apabila hanya terdapat cacat fisik saja. Bahkan ada pula toko buku yang sama sekali tidak membolehkan pembeli untuk memilih membatalkan akad.

Menurut penjelasan dari salah seorang pembeli, setiap penjual seharusnya memiliki kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak pembeli, karena dalam kasus buku bersegel sering kali pembeli yang dirugikan, sedangkan penjual tidak peduli dengan kerugian sebelah pihak yang dialami pembeli. Apabila penjual memang tidak memberlakukan *khiyār*, maka seharusnya ia memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membuka segel buku dan

---

<sup>116</sup>Wawancara dengan Akhyar, pembeli buku pada toko buku di Banda Aceh, pada 15/7/2017.

<sup>117</sup>Wawancara dengan Ferawati, pembeli buku pada toko buku di Banda Aceh, pada 15/7/2017.

memeriksanya, ataupun penjual dapat menyediakan *sample* buku sehingga kejadian halaman buku yang terselang, kurang, sobek, dan lain sebagainya dapat teratasi dengan adanya solusi dari penjual.<sup>118</sup>

Pemenuhan hak ini juga dapat diwujudkan dengan memberikan tenggang waktu kepada pembeli untuk dapat mengembalikan buku tersebut kepada penjual apabila ditemukan sesuatu yang tidak ia inginkan seperti cacat dan ketidaksesuaian isi buku dengan kebutuhannya. Batas waktu tenggang yang diberi juga bervariasi. Ada yang memberi batasan pengembalian dalam waktu sehari, dua hari, seminggu, sebulan, bahkan ada yang tidak membatasi waktunya dengan catatan langsung mengembalikan secepat mungkin ketika pembeli menemukan cacat pada buku yang dibelinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa praktek yang terjadi pada toko buku di Banda Aceh sebenarnya tidak memiliki batasan khusus mengenai batas waktu pengembaliannya, karena sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi. Apabila pembeli memesan buku melalui orang lain, lalu kemudian pemesan ingin mengembalikannya ke toko karena ada cacat, maka pihak penjual membolehkan untuk menukarkannya kembali. Begitu pula halnya apabila buku tersebut dibeli sendiri oleh pihak yang bersangkutan, pengembalian buku bisa saja sampai sebulan sampai ia menyadari bahwa barang yang ia beli ditemukan cacat.<sup>119</sup>

Cacat yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu cacat fisik dan cacat isi. cacat fisik dapat dilihat dengan jelas pada sebuah buku, seperti halaman buku yang sobek, kurangnya halaman buku, dan tertukarnya halaman buku. Sedangkan cacat isi dapat berupa ketidaksesuaian pembahasan atau isi buku dengan abstrak. Ada beberapa toko buku yang secara tegas menolak pengembalian buku dengan alasan ketidaksesuaian isi, karena

---

<sup>118</sup>Wawancara dengan Farhan, pembeli buku pada toko buku di Banda Aceh, pada 12/7/2017.

<sup>119</sup>Wawancara dengan Taufiq (pemilik Toko Buku Taufiq), di Darussalam, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

penjual tidak dapat melayani pembeli yang tidak mengetahui secara pasti judul buku, pengarang buku, dan penerbitnya. Alasan lain penolakan pengembalian buku yaitu karena menganggap bahwa seseorang yang telah keluar dari majelis akad, telah hilang pula haknya untuk menukar, sebab sebelumnya ketika ia masih berada dalam majelis akad telah diberi kebebasan untuk memilih.<sup>120</sup>

Apabila antara keduanya (penjual dan pembeli) saling berselisih maka pernyataan yang dipercaya adalah perkataan penjual, ataupun apabila keduanya sepakat dapat membatalkan transaksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا  
اختلف المتبايعان ليس بينهما بيّنة فالقول ما يقول ربّ السلعة أو يتتاركان. (رواه الخمسة)

Artinya: Ibnu Mas'ud RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedangkan di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi. (HR. Imam Lima)

Fakta yang terjadi pada toko buku di banda Aceh, tidak semua toko buku melarang pengembalian buku dengan alasan ketidaksesuaian isi. Toko buku Pin Media dan toko buku Efendi misalnya, penjual mengizinkan pengembalian buku apabila terdapat ketidaksesuaian isi buku dengan kebutuhan pembeli. Maksud dan tujuan dari pengembalian tersebut yaitu agar pembeli dapat menukarkan kembali dengan buku yang sesuai dengan kebutuhannya. Apabila harga buku setelah penukaran lebih mahal ataupun lebih murah, dapat disepakati kembali dengan pihak penjual. Sedangkan terhadap buku yang mengalami cacat fisik dapat dilakukan penukaran dengan buku sejenis, namun dengan kualitas yang lebih baik. Biasanya penjual akan meminta diperlihatkan bukti cacat dan meminta pembenaran bahwa buku itu benar-benar dibeli dari toko tersebut.

---

<sup>120</sup>Wawancara dengan Muhammad Rafsan (karyawan Toko Buku El-Risalah), di Darussalam, Banda Aceh, pada 6/7/2017.

<sup>121</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adillati al-Ahkām...*, Hadis ke 802, hlm. 330.

Bentuk pertanggungjawaban lainnya apabila stok buku telah habis, maka pembeli boleh menunggu sampai penjual memasok barang baru ke tokonya. Menurut keterangan yang diberikan oleh penjual di Toko Buku Taufiq, bahwa apabila pembeli memang benar-benar serius ingin mendapatkan buku yang telah menjadi prioritasnya, pasti ia akan menukarkan kembali bukunya, walaupun harus menunggu sampai penjual memasok barang baru ke tokonya.

Pengembalian buku dengan meminta ganti rugi berupa pengembalian uang biasanya tidak diperbolehkan. Akan tetapi praktek yang terjadi di Toko Buku Efendi dan Toko Buku Amanah bahwa kedua toko tersebut membolehkan pertanggungjawaban dalam bentuk uang. Ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terakhir dari penjual terhadap buku yang cacat apabila benar-benar tidak dapat ditemukan solusi lain. Sebagian toko buku membolehkan pengembalian tanpa harus melakukan perjanjian di awal, dengan syarat penukarannya adalah karena adanya cacat dan dapat dibuktikan. Akan tetapi ada juga sebagian toko buku yang tidak membenarkan penukaran apabila tidak dilakukan perjanjian terlebih dahulu sejak awal transaksi.

### **3.3. Relevansi Hak *Khīyār* dalam Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Jual Beli Buku Bersegel pada Toko Buku di Banda Aceh**

Buku merupakan suatu kebutuhan penting saat ini, terutama bagi kalangan para pelajar dan mahasiswa. Peran buku sebagai jendela dunia memang sangat berpengaruh terhadap minat membaca yang terus meningkat. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah kaum intelektual di kalangan masyarakat. Mereka mampu mengubah pola pikir manusia, kehidupan bermasyarakat, tata pemerintahan, dan hal lainnya dengan penemuan-penemuan

barunya, serta teori-teori ilmiahnya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Hal tersebut tentu saja dilakukan tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, namun juga berguna bagi lingkungannya, bahkan lebih luas lagi yaitu bagi bangsanya.

Pada zaman moderen seperti sekarang ini, bukanlah suatu hal yang sulit untuk menemukan buku yang kita inginkan. Industri percetakan yang bekerja sama dengan penerbit saat ini sudah semakin maju dengan diterbitkannya bermacam-macam buku bacaan. Buku-buku tersebut ditawarkan dengan berbagai variasi, seperti kitab-kitab hadis, tafsir, Alquran, buku-buku keagamaan, buku-buku pelajaran sekolah, kamus, novel, buku-buku cerita anak-anak, komik, buku-buku bacaan umum seperti resep makanan, buku-buku inspirasi, buku-buku kedokteran dan perkuliahan, ensiklopedia, dan masih banyak yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa saat ini dengan sangat mudah masyarakat dapat memperoleh buku apapun yang diinginkannya, termasuk apabila yang dicari adalah buku dengan jenis dan kriteria tertentu. Hal ini dikarenakan buku-buku tersebut telah dicetak dalam jumlah yang banyak sehingga dengan mudah dapat memperolehnya. Fakta lain yang membenarkan pernyataan tersebut yaitu saat ini jumlah toko buku juga telah banyak dan mudah ditemui di kawasan mana saja.

Keadaan bahwa jumlah toko buku sekarang ini sangat banyak, tentu akan berpengaruh terhadap persaingan antar toko buku, baik itu menyangkut persaingan harga maupun dalam menciptakan kenyamanan. Apabila hal ini kita kaitkan dengan pelayanan pada sebuah toko buku, untuk mengetahui apakah seorang penjual telah memenuhi hak-hak pembeli atau tidak, dapat diukur dengan melihat apa saja kewajiban yang telah ia dipenuhi terhadap pembeli, serta bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Pada sub-bab sebelumnya telah dijelaskan fakta mengenai gambaran umum jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh. Terdapat beberapa praktek yang penulis anggap keliru apabila dikaji

menggunakan teori-teori dalam Fiqh Muamalah, sehingga diperlukan penelaahan secara lebih mendalam.

Pada dasarnya *khiyār* merupakan suatu bentuk hak yang melekat pada setiap jual beli. Bahkan apabila kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli tidak melakukan perjanjian untuk *khiyār* saat berlangsungnya akad sampai keduanya berpisah, hak *khiyār* tetap masih ada. Artinya, seorang penjual atau pembeli tidak mesti harus melakukan perjanjian *khiyār* terlebih dahulu pada saat akad karena khawatir hak *khiyār*nya akan hilang. Namun, apabila kedua belah pihak tetap melakukan perjanjian untuk *khiyār* pada saat akad, hal ini penulis anggap lebih baik, karena adanya pernyataan secara tegas, sehingga kedua belah pihak dapat sama-sama mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas.

Mengenai pemberian segel pada buku-buku yang diperjualbelikan di toko buku, hal ini bukanlah suatu yang keliru. Sudah seharusnya penjual melakukan upaya terbaik untuk melindungi barang-barang dagangannya, karena ia juga memiliki wewenang dan hak penuh terhadap hartanya. Selain itu, buku-buku tersebut memang telah diberikan segel ketika penjual melakukan pemesanan kepada pihak penerbit. Maka pemberian segel pada buku bukanlah kemauan sepihak dari penjual saja, melainkan juga karena adanya keikutsertaan pihak penerbit untuk melindungi kondisi buku.

Suatu barang yang akan dibeli hendaknya dapat dilihat terlebih dahulu kondisinya oleh pembeli, sedangkan apabila ia tidak dapat melihat karena suatu keadaan tertentu seperti permasalahan jarak yang jauh atau karena adanya sesuatu yang menyebabkan dirinya terhalang untuk melihat kondisi barang tersebut, termasuk masalah buku yang disegel, maka sudah sepantasnya pembeli mendapatkan hak *khiyār*, khususnya *khiyār ru'yah*. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam KHES yang menyebutkan bahwa setiap pembeli

berhak memeriksa contoh barang yang dibelinya,<sup>122</sup> dan ia juga berhak *khiyār* apabila barang yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh yang dilihat.<sup>123</sup>

Apabila penjual memberi segel pada buku-buku tersebut dengan tujuan tertentu untuk kepentingan penjual, sedangkan perbuatan tersebut dapat merenggut hak-hak pembeli untuk melihat kondisi barang yang akan dibelinya (objek akad), maka perbuatan tersebut tergolong ke dalam pelanggaran hak. Perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran hak yaitu:

- a. Apabila seseorang dalam menggunakan haknya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain atau menimbulkan kerugian terhadap kepentingan orang lain
- b. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan dan tidak sesuai dengan tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai dalam penggunaan haknya tersebut.
- c. Apabila seseorang menggunakan haknya untuk kemaslahatan pribadinya, tetapi mengakibatkan mudarat yang besar terhadap pihak lain atau kemaslahatan yang ditimbulkan sebanding dengan mudarat yang ditimbulkan, baik terhadap kepentingan pribadi orang lain maupun terhadap kepentingan masyarakat umum
- d. Apabila seseorang menggunakan haknya tidak sesuai dengan tempatnya atau bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku, serta menimbulkan mudarat terhadap pihak lain
- e. Apabila seseorang menggunakan haknya secara ceroboh (tidak hati-hati) sehingga mengakibatkan mudarat terhadap pihak lain.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008...*, Pasal 232 ayat (1).

<sup>123</sup>*Ibid.*, ayat (3).

<sup>124</sup>Gemala Dewi, Wirduyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 80-81.

Kondisi yang demikian sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa alternatif tindakan oleh penjual, agar ia dapat terhindar dari perbuatan *ẓālim* karena melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Perbuatan *ẓālim* sangat ditentang dalam Islam karena dapat menganiaya orang lain dan menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dalam Alquran, orang yang melanggar hukum Allah SWT dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang *ẓālim*. Dalam surat *al-Baqarah* ayat 229 Allah SWT berfirman:

﴿الظَّالِمُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ حُدُودَ بَيِّنَاتٍ وَمَنْ تَعْتَدْ وَهَآءَآءَ أَفْوَاجٌ ۚ﴾

Artinya: "...itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang *ẓālim*."

Ancaman bagi orang yang berbuat *ẓālim* juga telah dijelaskan dalam firman Allah QS. *al-Hajj*: 71 yang berbunyi:

﴿نَصِيرٍ مِّنَ الظَّالِمِينَ... وَمَا﴾

Artinya: "...dan bagi orang-orang yang *ẓālim* sekali-kali tidak ada seorang penolongpun."

Selain itu agar keduanya dapat sama-sama merasakan hikmah dari pensyariaan jual beli. Alternatif yang dilakukan berupa pencegahan terhadap segala kemungkinan terjadinya pelanggaran hak yang menyangkut kepentingan orang lain. Dalam kasus jual beli buku bersegel ini, pencegahan dapat dilakukan dengan cara penjual menyediakan *sample* buku untuk jenis buku yang dilarang membuka segel, ataupun dapat juga dengan memberlakukan hak *khiyār* secara sempurna.

Apabila penjual tidak membolehkan membuka segel buku, namun juga tidak memberlakukan *khiyār*, hal ini tidak menyebabkan jual beli tersebut tidak sah, karena salah satu syarat agar *khiyār* dapat berlaku dalam transaksi jual beli adalah kedua belah pihak sepakat dan bersedia untuk *khiyār*. Sebaliknya, apabila salah satu pihak atau keduanya

tidak sepakat maka hak *khiyār* gugur. Dapat dipahami, bahwa *khiyār* disyariatkan hanya untuk tercapainya kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi para pihak yang terkait dalam suatu transaksi.<sup>125</sup>

Imam Syafi'i tidak membenarkan *khiyār* pada jual beli barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, karena termasuk jual beli (*ghā'ib*). Akan tetapi menurut jumhur ulama fiqh, jual beli tersebut sah dan boleh berlaku *khiyār* karena objek akad berupa barang jual beli tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit untuk dilihat, misalnya ikan dalam kaleng.<sup>126</sup> Contoh kasus ikan dalam kaleng tersebut sama halnya dengan kasus buku yang disegel, karena sama-sama tidak dapat dilihat kondisi di dalamnya oleh pembeli ketika akad. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan antara kedua kasus tersebut dari segi pemanfaatannya.<sup>127</sup>

Dilihat dari segi pemanfaatannya, ikan kaleng termasuk ke dalam jenis harta habis pakai, yaitu harta yang tidak dapat dimanfaatkan kembali apabila telah dimanfaatkan atau digunakan sekali. Sedangkan buku termasuk jenis harta tidak habis pakai karena tidak akan habis meskipun dimanfaatkan berulang kali. Menurut analisis penulis, apabila pembeli harus membuka kaleng terlebih dahulu untuk melihat kondisi ikan di dalamnya, tentu saja produk ikan kaleng tersebut tidak dapat dijual kembali karena kondisinya telah rusak dalam sekali pemakaian. Inilah yang penulis maksud dengan barang habis pakai. Sedangkan untuk barang tidak habis pakai seperti buku, apabila buku tersebut dimanfaatkan dan dibuka segelnya, barang tersebut tetap masih dapat dimanfaatkan dan dijual kembali, meskipun tidak ada jaminan kondisinya tetap bagus.

Dari alasan di atas, penulis menganggap bahwa diberlakukannya *khiyār* terhadap kasus ikan dalam kaleng disebabkan karena jenis barang tersebut adalah jenis barang habis pakai,

---

<sup>125</sup>Shaleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 377.

<sup>126</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 101.

<sup>127</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 78.

sehingga tidak memungkinkan untuk dibuka. Namun untuk kasus buku bersegel, buku bukanlah barang habis pakai, sehingga masih tetap dapat dimanfaatkan ataupun dijual kembali apabila telah dibuka segelnya. Hanya saja peminatnya akan kurang karena beberapa alasan tertentu. Dengan demikian, penjual boleh saja tidak memberlakukan *khiyār* selain *khiyār majlis* apabila ia membolehkan pembeli membuka segelnya. Sedangkan apabila tidak dibolehkan membuka segel, maka pembeli berhak untuk *khiyār*. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari ‘Uqbah Ibn ‘Amir tentang diharuskannya menjelaskan cacat barang kepada pembeli:

عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يئلم المسلم باع من أخيه بيعاً، فيه عيب، إلا بينه له. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu”. (HR. Ibnu Majah)

Penjelasan hadis di atas dapat dijadikan landasan yang kuat bahwa barang yang mengandung cacat di dalamnya tidak boleh diperjualbelikan atau dapat diperjualbelikan dengan syarat harus diterangkan kepada pembeli keadaan yang sebenarnya mengenai kondisi barang tersebut kepada pembeli, sehingga pembeli tidak merasa ditipu. Pembeli berhak mengembalikan benda cacat apabila pada barang tersebut terdapat cacat yang dapat merusak kualitas buku, serta pembeli juga berhak memperoleh kembali seluruh uangnya.<sup>129</sup> Sementara apabila objek dagangan berupa buku mengalami cacat akibat perbuatan dan kelalaian penjual, maka penjual juga wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Mājah*, (Terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jilid III, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hadis ke 1837, hlm. 335.

<sup>129</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008...*, Pasal 241 ayat (2).

<sup>130</sup>*Ibid.*, Pasal 237 ayat (3).

*Khiyār ru'yah* berlaku dimulai sejak pembeli dapat melihat barang yang akan ia beli,<sup>131</sup> sedangkan sebab-sebab berakhirnya apabila berada dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Pembeli menunjukkan kerelaannya untuk melangsungkan akad, baik melalui pernyataan ataupun tindakan. Maksudnya yaitu ketika pembeli telah puas dan rela dengan menukarkan kembali buku yang tidak ia kehendaki dengan buku lain seperti yang ia kehendaki, maka berakhirilah *khiyār ru'yah* pada akad ini.
- b. Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat oleh pembeli, maupun sebab alami. Maksudnya yaitu apabila buku yang telah dibeli hilang karena sebab tertentu akibat perbuatan salah satu atau kedua belah pihak, maupun karena sebab lain yang tidak terduga seperti bencana alam, maka akan menyebabkan *khiyār ru'yah* berakhir. Selain itu, adanya penambahan cacat pada barang tersebut disebabkan oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka *khiyār ru'yah* juga akan berakhir.
- c. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti kambing yang dibeli telah beranak. Namun apabila penambahan tersebut menyatu dengan objek jual beli seperti pepohonan yang dibeli telah berbuah, itu tidak menggugurkan hak *khiyār*. Dalam penelitian ini, buku bukanlah materi yang dapat bertambah, maka sebab berakhirnya *khiyār ru'yah* ini tidak dapat berlaku.
- d. Orang yang memiliki hak *khiyār* meninggal dunia, baik itu sebelum atau setelah melihat objek yang dibeli, namun belum ada pernyataan kepastian untuk membeli.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 90.

<sup>132</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 138.

Yang dimaksud dengan *'aib* dalam penelitian ini yaitu adanya cacat. Cacat tersebut dapat berupa cacat yang tampak pada barang maupun cacat harga, atau karena berkurangnya nilai dari suatu barang, serta barang tersebut tidak sesuai dengan apa yang dimaksud pembeli.<sup>133</sup>

Makna dari ketidaksesuaian barang seperti apa yang dimaksud pembeli, yaitu adanya cacat isi pada buku, maka cacat isi pada sebuah buku seharusnya juga mendapat pertanggungjawaban yang sama dari penjual seperti halnya pertanggungjawaban terhadap cacat fisik pada buku.

Berakhirnya *khiyār 'aib* sama seperti berakhirnya *khiyār ru'yah*, yaitu adanya saling rela kedua pihak, barang tersebut hilang, rusak atau munculnya cacat baru yang disebabkan oleh pembeli, adanya tambahan materi yang menyatu dengan barang tersebut ketika berada di tangan pemilik *khiyār*. Namun ada tambahan ketentuan mengenai berakhirnya kedua *khiyār* tersebut, yaitu *khiyār ru'yah* juga dapat berakhir dengan meninggalnya pihak yang memiliki hak *khiyār*, sedangkan pada *khiyār 'aib* dapat berakhir dengan adanya pengguguran *khiyār*, baik diucapkan secara jelas atau dengan petunjuk membebaskan *khiyār*.

Ketetapan adanya *khiyār* untuk barang yang cacat, mensyaratkan disediakan barang pengganti.<sup>134</sup> Buku yang mengalami cacat dapat ditukarkan kembali dengan buku sejenis yang kualitasnya lebih baik daripada buku semula, ataupun ditukar dengan buku lain yang tidak sejenis. Pembeli juga dapat menolak menerima seluruh benda yang dibeli secara borongan apabila terbukti beberapa di antaranya terdapat cacat yang diketahui telah ada sebelum diterima oleh pembeli.<sup>135</sup> Sedangkan untuk objek yang telah digunakan atau

---

<sup>133</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 116.

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008...*, Pasal 239 ayat (1).

dimanfaatkan oleh pembeli tidak boleh dikembalikan lagi karena telah hilang hak *khiyārnya*.<sup>136</sup>

Untuk penukaran dengan buku yang sejenis namun berbeda kualitas, berlaku *khiyār ta'yīn*. Akan tetapi apabila pembeli tidak bersedia buku tersebut ditukar dengan buku juga, tetapi meminta ganti rugi dengan pengembalian uang, hal tersebut merupakan hal yang dibolehkan. Menurut ulama Hanafiyah *khiyār ta'yīn* harus ditetapkan tenggang waktunya untuk memberi kesempatan kepada pembeli menentukan pilihan mana yang lebih baik.<sup>137</sup>

Mengenai berapa batas waktu yang baik dalam *khiyār*, kedua belah pihak dapat menentukannya sesuai dengan kesepakatan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu boleh berbeda untuk setiap objek sesuai dengan keperluan.<sup>138</sup> Sebagai contoh, untuk jenis objek seperti buah-buahan, *khiyār* tidak boleh lebih dari satu hari. Namun untuk jenis objek yang tidak berpengaruh hilang atau tidaknya manfaat barang terhadap waktu seperti buku, maka *khiyārnya* boleh lebih lama. Untuk jenis objek seperti buku, penulis menganggap sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud RA:

عن عائشة رضي الله عنها، أنّ رجلاً ما، فأقامم عنده ما شاء الله أن يقيم، ثمّ وجدبه عيباً، فخاصمه الى النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فردّه عليه، فقال الرّجل: يا رسول الله! قد استغلّ غلامي؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: الخراج بالضّمان. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Aisyah: Ada seorang lelaki membeli budak, lalu ia membawa budak itu dan menetap bersamanya dalam beberapa waktu yang lama. Akan tetapi lelaki tersebut menemukan aib, sehingga ia menjual (budak tersebut) kepada Rasulullah SAW, budak itu pun dikembalikan kepada penjualnya. Namun penjual budak berkata, “Wahai Rasulullah, dia telah mengambil keuntungan yang dihasilkan budak itu.” Rasulullah SAW lalu

<sup>136</sup> *Ibid.*, Pasal 240.

<sup>137</sup> Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia...*, hlm. 86.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>139</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Dāud*, (Terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), Jilid II, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Hadis ke 3510, hlm. 602.

bersabda, “Keuntungan yang keluar dari barang yang dibeli menjadi hak pembeli, sebab pembelilah yang menanggung bebannya”.” (HR. Abu Daud)

Penggunaan kata *ما شاء الله* dalam teks hadis di atas menunjukkan bahwa budak tersebut telah bersama dengan si pembeli dalam waktu yang begitu lama, lebih dari satu atau tiga hari. Begitu pula halnya dengan buku, objek jual beli berupa budak maupun buku sama-sama memiliki kesamaan sifat yaitu keduanya boleh memiliki hak *khiyār* lebih lama karena waktu yang lama tidak akan berpengaruh terhadap hilang atau tidaknya manfaat objek jual beli.

Sedangkan mengenai hadis riwayat al-Darimi seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa batas waktu *khiyār* yang baik adalah tiga hari.<sup>140</sup> Hal ini semata-mata bertujuan agar kedua belah pihak tidak terhalang dalam memanfaatkan barang tersebut apabila batas waktu yang ditentukan terlalu lama. Akan tetapi apabila batas waktu telah ditetapkan dan periodenya telah habis, maka hak *khiyār* terhadap buku tersebut tidak dapat berlaku lagi kecuali salah satu atau keduanya bersedia memperpanjang waktu *khiyār*. Pada KHES pasal 227 ayat (2) dan pasal 228 disebutkan bahwa waktu yang diperlukan untuk *khiyār* adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.<sup>141</sup> Apabila masa *khiyār* telah lewat sedangkan pihak-pihak tersebut tidak menyebutkan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, maka akad jual beli dinyatakan sah.<sup>142</sup>

Dengan demikian, dalam pelaksanaan *khiyār*, sangat dibutuhkan iktikad baik dari kedua pihak. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. *al-Mā'idah*: 1, yang berbunyi:

ج بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

<sup>140</sup>Hadis dapat dilihat pada pembahasan mengenai *khiyār syaraʿ* pada hlm. 26.

<sup>141</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008...*, Pasal 227 ayat (2).

<sup>142</sup>*Ibid.*, Pasal 228.

Akad atau perjanjian mencakup janji seorang hamba kepada Allah dan janji manusia dengan sesama manusia. Memenuhi janji adalah wajib hukumnya, oleh sebab itu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk saling bersedia melakukan *khiyār* pun hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pada dasarnya penjual boleh saja menolak pengembalian buku apabila terdapat cacat fisik atau cacat isi dengan alasan pembeli telah keluar dari toko buku dan penjual menganggap telah habisnya masa *khiyār majlis*.

Praktek jual beli yang hanya memberlakukan *khiyār majlis* saja penulis anggap tidak sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, yang berbunyi:

حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخيرا أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع . (رواه البخاري) <sup>143</sup>

Artinya: Hadis riwayat Ibnu Umar RA dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda: Apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, masing-masing mereka berhak (*khiyār*) sepanjang mereka belum berpisah dan keduanya setuju. Atau salah satu pihak memberikan kebebasan memilih kepada yang lain, lalu menetapkan hal itu, maka jadilah akad jual beli, dan sekalipun mereka telah berpisah setelah selesai melakukan akad jual beli dan salah satu pihak tidak meninggalkan jual beli, maka akad jual beli telah terjadi. (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya segala macam bentuk *khiyār* dapat berlaku dengan sendirinya dalam transaksi jual beli tanpa hanya mengkhususkan berlaku untuk jenis *khiyār majlis* saja. Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa sekalipun kedua belah pihak telah berpisah badan, sedangkan salah satunya tidak meninggalkan jual

<sup>143</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fatḥul Bārī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukharī*, Jilid V, (Bairut: *Dār al-Ḥadīṣ Qahirah*, 1993), Hadis ke 2112, hlm. 61.

beli (mengakhiri/memutuskan akad), maka jual beli tersebut tetap dianggap berlangsung, yaitu jual beli selain dari jenis *khiyār majlis* karena keduanya telah berpisah badan. Dengan demikian, secara hukum Islam tidak ada pengkhususan kepada penjual untuk membatasi *khiyār* apa saja yang ingin diterapkan, melainkan semua jenis *khiyār* dapat berlaku bergantung kepada kondisi saat itu.

Apabila penjual melakukan kesalahan atau kekeliruan secara tidak disengaja saat memberikan keterangan informasi kepada pembeli mengenai suatu barang, maka dalam kondisi seperti ini pembeli berhak meminta hak *khiyār*.<sup>144</sup> Pembeli juga dibenarkan menuntut penjual untuk menyediakan kembali barang yang tidak sesuai tersebut dengan cara menggantinya.<sup>145</sup>

Dengan demikian, pembeli harus cermat dan hati-hati saat melihat barang yang akan dibeli agar tidak salah dalam menentukan pilihan. Pemberian segel pada buku tidak dilarang dalam Islam, namun hak-hak pembeli untuk memilih tetap melanjutkan akad atau membatalkan jual beli (hak *khiyār*) tidak boleh dihilangkan. *Khiyār* harus dilaksanakan secara sempurna, tidak boleh memilih memberlakukannya hanya untuk beberapa jenis *khiyār* saja. Masa berlaku *khiyār* yang ideal adalah selama 3 hari karena dalam jangka waktu tersebut tidak terlalu singkat bagi pembeli untuk menemukan cacat pada barang, serta tidak terlalu lama bagi penjual untuk menentukan status kepemilikan barang.

---

<sup>144</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008...*, Pasal 247 ayat (2) dan (3).

<sup>145</sup>*Ibid.*, Pasal 243 ayat (1) dan (2).

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dan analisa penulis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### **4.1. Kesimpulan**

1. Transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh di laksanakan dengan prosedur yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dari masing-masing toko buku. Pada beberapa toko buku, buku-buku yang bersegel tidak diperbolehkan untuk membukanya namun tetap diberlakukan *khiyār* apabila ditemukan cacat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Ada juga beberapa toko buku yang tidak memperbolehkan *khiyār* selain *khiyār majlis*. Ada beberapa alasan dilarangnya membuka segel buku yaitu karena resiko kerugian ditanggung oleh penjual apabila terjadi kerusakan, sikap pembeli yang tidak serius ingin membeli buku, serta buku yang diperjualbelikan terlalu mahal dan memiliki kualitas bagus. Bentuk pelayanan yang diberikan penjual yaitu mengingatkan pembeli sejak awal akad untuk memastikan judul, pengarang, dan penerbit buku, serta membolehkan membuka segel hanya untuk satu atau dua buku saja sebagai *sample*.
2. Relevansi pemenuhan hak *khiyār* terhadap transaksi jual beli buku bersegel pada toko buku di Banda Aceh telah diterapkan, namun belum semua toko buku melaksanakannya dengan sempurna sesuai dengan aturan dalam Fiqh Muamalah. Ada atau tidak adanya pemberian segel pada buku yang diperjualbelikan tidak mutlak menyatakan bahwa pada transaksi jual beli tersebut terdapat hak *khiyār* atau

tidak, karena hak *khiyār* tidak dilihat dari ada atau tidak adanya penyegelan buku, melainkan dilihat pada terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban kedua belah pihak saat bertransaksi. Pemberlakuan *khiyār* harus sempurna, tidak boleh hanya memberlakukan beberapa jenis *khiyār* saja. Pemenuhan hak *khiyār* pada toko buku di Banda Aceh yang telah sesuai dengan aturan Fiqh Muamalah diwujudkan dengan membolehkan pengembalian buku yang terdapat cacat, pengembalian dengan uang, maupun penukaran buku yang cacat dengan buku yang lain. Selain itu, penjual juga memberikan batas waktu pengembalian buku.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Apabila penjual khawatir akan mengalami kerugian dengan menanggung pengembalian buku, seharusnya antara penjual dan penerbit dapat membuat kesepakatan di awal apabila sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan, sehingga kerugian tidak ditanggung sebelah pihak.
2. Penjual dan pembeli harus menentukan batas waktu berlakunya *khiyār* secara jelas, agar salah satu pihak tidak terhalang dalam memanfaatkan buku.
3. Sebaiknya kedua pihak memiliki iktikad baik dalam bertransaksi. Penjual harus sadar bahwa merenggut hak orang lain dengan tidak membolehkan pembeli untuk melihat kondisi buku sekaligus menghalangi haknya untuk *khiyār* adalah perbuatan *ẓālim* dan termasuk ke dalam jenis pelanggaran hak. Sedangkan pembeli juga tidak boleh mempergunakan haknya dengan meminta dan mencabut hak *khiyār*nya sesuka hati.
4. Ketika melakukan pemesanan dalam jumlah yang banyak kepada penerbit, penjual seharusnya dapat mengusulkan agar penerbit juga menyediakan *sample* buku.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shadiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah al-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dār Ḥaq, 2004.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Abul Futuh Sabri, *Sukses Bisnis Berkat Wasiat Nabi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Al-Darimi, *Sunan al -Dārimī*, (terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman), jilid II, Jakarta: Puataka Azzam, 2007.
- Devi Mawarni, “Konsep *Khiyār* dalam Akad Jual Beli *Salam* pada Masa Moderen Menurut Perspektif Hukum Islam” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fadlil Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Gresik: Sekar, 1992.
- Gemala Dewi, Wirnyaningsih, & Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana, 2005.
- Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marām min Adillati al-Aḥkām*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin), Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

\_\_\_\_\_, *Fatḥ al -Bārī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukharī* , (terj. Amiruddin), jilid XII, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

\_\_\_\_\_, *Fatḥ al -Bārī, Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukharī* , Jilid V, Bairut: *Dār Ḥadīṣ Qāhirah*, 1993.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Asnaullah, “*Khiyār Syaraḥ* dalam Jual Beli (Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm)” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Muhammad Fu’ad Abul Baqi, *al-Lu’lu’ wal Marjān*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), Cetakan 1, Jakarta Timur: Akbar Media, 2011.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Mājah* , (terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman), Jilid III, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

\_\_\_\_\_, *Ṣaḥīḥ Sunan Abu Dāud* , (terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nasrun Haroen, *Fiqh Mmuamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi keIII, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rahmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Lembaran Negara tahun 2008.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: PENA, 2010.

Ridwan Nurdin dan Azmil Umur (ed.), *Hukum Islam Kontemporer (Praktek Masyarakat Malaysia dan Indonesia)*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2015.

Romi Saputri, “Garansi Purna Jual Sepeda Motor Honda dalam Konsep *Khiyār Syaraḥ* (Studi Kasus pada PT Lambarona Sakti Aceh Besar) (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

SayyidSabiq, *Fiqhal-Sunnah*, Jilid III, Beirut: *Dār al-Fikr*, 1995.

Shaleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2008.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam*, (terj. Akhir Haji Yacob), Jilid IV, Malaysia: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Lampiran 2:



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3900/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA Sebagai Pembimbing I  
b. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Fadhila Rahmatika  
NIM : 121310063  
Prodi : HES  
Judul : Keabsahan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Toko Buku Di Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 29 November 2016

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
NIP. 387309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

## **Lampiran 1**

### **DAFTAR WAWANCARA DENGAN PENJUAL PADA TOKO BUKU DI BANDA ACEH**

1. Apakah semua buku yang diperjualbelikan diberikan segel?
2. Apakah anda membolehkan pembeli untuk membuka segel buku?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan anda tidak membolehkan pembeli untuk membuka segel buku?
4. Apakah menurut anda pembeli berhak mengetahui secara jelas isi buku yang akan dibelinya?
5. Apakah anda bertanggung jawab apabila pembeli menyatakan bahwa buku bersegel yang telah dibeli ternyata tidak sesuai isinya dengan kebutuhan pembeli?
6. Bagaimana cara anda memenuhi keinginan pembeli untuk melihat isi dari buku yang tersegel?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban anda apabila buku bersegel yang telah dibeli terdapat cacat?
8. Apakah pertanggungjawaban tersebut juga berlaku apabila pembeli telah keluar dari majelis (toko buku)?
9. Berapa lama batas waktu pengembalian dan penukaran buku yang terdapat cacat?
10. Apakah buku hanya boleh ditukar apabila telah ada perjanjian di awal transaksi jual beli?



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3568/Un.08/FSH.I/11/2017

06 November 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku El-Risalah
2. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku Pin Media
3. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku Amanah
4. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku Efendi
5. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku Media Buku
6. Bapak/Ibu Penjual Buku pada Toko Buku Taufiq

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Fadhila Rahmatika
NIM	: 121310063
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat	: Lhong Raya, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi "Pemenuhan Hak Khayar Dalam Transaksi Jual Beli Buku Bersegel Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Toko Buku di Banda Aceh)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,

  
 Ridwan Nurdin

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Fadhila Rahmatika  
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh, 25 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121310063  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
Alamat : Jl. Wedana, Lr. Bak Lingge, Desa Lhong Raya, No. 51,  
Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

### Orang Tua

a. Nama ayah : M. Dja'far Ibrahim  
b. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
c. Ibu : Sabriah Ramli  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
e. Alamat : Jl. Wedana, Lr. Bak Lingge, Desa Lhong Raya, No. 51,  
Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh

### Pendidikan

a. SD/MI : MIN Lhong Raya, Banda Aceh Tahun 2001-2007  
b. SMP/MTS : MTsN Model 1, Banda Aceh Tahun 2007-2010  
c. SMA/MA : MAN 2 Banda Aceh Tahun 2010-2013  
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2013-2018

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Januari 2018

**FADHILA RAHMATIKA**  
**NIM. 121310063**